

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS
ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM
MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU
(Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
VIDHEA ANUGRAENI
1506200503



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VIDHEA ANUGRAENI
NPM : 1506200503
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera barat)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL S.H., M.H
2. NURUL HAKIM S.AG., M.A
3. FAISAL RIZA S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : VIDHEA ANUGRAENI
NPM : 1506200503
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN *SASUKU* DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera barat)
PENDAFTARAN : 16 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING

FAISAL RIZA S.H., M.H
NIDN: 0112068204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VIDHEA ANUGRAENI
NPM : 1506200503
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN *SASUKU* DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera barat)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 16 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL RIZA S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vidhea Anugraeni
NPM : 1506200503
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi di Balai Adat Koto Gadang Bukit Tinggi Sumatera Barat)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



VIDHEA ANUGRAENI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : VIDHEA ANUGRAENI
NPM : 1506200503
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera Barat)

Pembimbing : FAISAL RIZA, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-2-2019	Perbaiki Kata / kalimat, footnote	
4-3-2019	Bab II - III	
12-3-2019	Perbaiki Data? Hasil Penelitian	
12-3-2019	Perbaiki Bab IV	
15-3-2019	Bedah Buku	
16-3-2019	Acc Daftar Sidang	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(FAISAL RIZA, S.H., M.H.)

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI
PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT
MINANGKABAU
(Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera Barat)

VIDHEA ANUGRAENI
NPM: 1506200503

Hukum adat Minangkabau melarang adanya perkawinan yang dilakukan oleh orang dari suku yang sama. Pelanggaran hukum adat dengan melakukan perkawinan dari suku yang sama disebut dengan istilah adat Perkawinan *sasuku*. Pemberian sanksi terhadap larangan kawin *sasuku* juga ditemukan pada masyarakat hukum adat di Koto Gadang, namun walupun sanksi telah diberikan tidaklah dapat menjamin aturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Adanya beberapa sanksi, salah satunya sanksi pengusiran yang mengakibatkan putusnya hak mewarisi anak dari perkawinan tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Tokoh adat di Koto Gadang, dan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan *sasuku* dalam Masyarakat adat Minangkabau? 2). Bagaimana sanksi dari perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat minangkabau? 3). Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak dalam perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau?

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1). Faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan *sasuku* yaitu, adanya faktor saling cinta, sedikitnya jumlah kaum yang mewajibkan untuk menikahi sesama nagari, tidak ada larangan dari agama, dan kurangnya pengetahuan yang diberikan oleh ninik mama, pemangku adat. 2). Sanksi yang didapat dari pelanggaran kawin *sasuku* yaitu, pengusiran, pembayaran denda, dan permintaan maaf dengan menjamu menyembelih kerbau atau kambing. 3). Setiap anak akan mendapatkan harta pusaka tinggi secara mutlak dari garis keturunan ibunya, dan mendapatkan harta pusaka rendah dari ayahnya, namun dengan ketentuan yang telah ditetapkan, apabila tidak ada lagi orang yang berhak menerima warisan harta pusaka tinggi tersebut.

Kata Kunci: *Sasuku*, Perkawinan *Sasuku*, Masyarakat Adat Minangkabau

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sasuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Balai Adat Koto Gadang-Bukittinggi)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr.Bapak Agussani., MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal. S.H.,M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H

Terimakasih yang tak sehingga dan penghargaan yang setinggi tingginya di ucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Pembimbing, dan Bapak

M. Nasir Sitompul, S.H., M.H., selaku Pembanding, serta Bapak Faisal Riza,SH,M.H dan Bapak Julfikar SH.,MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata dan Dosen Penasehat Akademik yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian ini berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Budi Zulfikar selaku Wali Nagari Koto Gadang, atas bantuan dan dorongannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Secara khusus dan istimewa dengan rasa hormat diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, lelaki terhebat, tersabar, terkuat yang ada dalam hidup penulis “**Almarhum Papa tercinta Eby Fahruri**”, terimakasih papa atas semangat dan dukungannya selama ini, dan ter untuk wanita cantik yang luar biasa dalam hidup penulis “**Mama Tersayang Ismayanti S.Psi**” terimakasih selalu memberikan, kasih sayang, dukungan, dorongan semangat untuk penulis tetap melanjutkan skripsi ini dengan kondisi apapun. Terimakasih Oma yang telah mendukung, menyemangati, penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga kepada abang dan adik kandung penulis, Harvilliano Fajril, S.Ikom. dan Raissa Aurellia, atas kasih dan sayang serta bimbingan, dukungan selama ini, serta Oom, tante serta kakak dan adik sepupu, atas waktu, bantuan bimbingan dan dorongannya hingga skripsi ini selesai dengan tepat waktu.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini ucapan Terimakasih kepada Muhammad Irfan, Kakanda Anggi Karina atas kasih dan sayangnya yang telah sabar mendengarkan keluh kesal, dan selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada sahabah-sahabat yang telah banyak berperan antara lain Vellin Juliannisa Rusdi yang selalu setia menemani penulis riset dan mencari buku meskipun hujan badai menerjang, tidak lupa pula kepada Yulia Rahma Wil Utami, Katherine Ivana Ruslim, Delvinda Trie Febriya, Triana Pratiwi, Afifah Dahlila Azhar, Anggara Putra Silaban, Resty, Retno, Vinna, Salsa, Yola, Helma, Ghina, Nada, Putih, Thoriq, Widya, Farida, Natasha, kepada seluruh teman-teman kelas G1 pagi, dan B1 perdata yang telah mendampingi, memotivasi, bertukar ilmu, terimakasih sahabat atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi Penulis, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Februari 2019
Penulis

Vidhea Anugraeni

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	13
--	-----------

1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan dan Unsur-Unsur Perkawinan	14
3. Syarat-syarat Perkawinan	15
B. Tinjauan Umum Perkawinan Adat Minangkabau	17
1. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau.....	17
2. Tujuan dan Unsur-unsur Perkawinan Adat Minangkabau	24
C. Tinjauan Umum Adat Minangkabau.....	27
1. Adat Masyarakat Minangkabau	27
2. Pemimpin Masyarakat Adat Minangkabau	30
3. Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Minangkabau	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sasuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau	33
B. Sanksi dari Perkawinan Sasuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dalam Perkawinan Sasuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau..	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. sebagai suatu negara yang berdasarkan hukum, maka segala kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam negara itu sendiri. Seperti yang diketahui hukum merupakan seperangkat kaidah atau aturan yang memiliki daya ikat dan daya paksa untuk mencapai tujuannya yaitu kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Van Vollenhoven dalam penelitiannya pernah menyatakan bahwa masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan “hukum adat”.¹ Indonesia memiliki banyak sumber hukum salah satunya adalah hukum formal, yang mana didalam sumber hukum formal terdiri dari, Undang-undang, Yurisprudensi, Persetujuan, Doktrin, Traktat dan ada juga di dalam sumber hukum formal di Indonesia yaitu Kebiasaan. Indonesia dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya menggunakan hukum nasional yang berlaku di Indonesia namun ada hukum yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Hukum yang terlahir dari kebiasaan masyarakat dikenal dengan Hukum Adat.

¹ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya Medan, halaman 3.

Keberlakuan hukum adat juga di perkuat didalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia di mana orang dapat menjumpai masyarakat yang disusun dan diatur menurut tertib hukum ibu.² Mulai dari lingkungan-hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas, yaitu sebuah “nagari” kita dapat melihat bahwa faktor “turunan darah menurut garis ibu” merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya.³ Dalam melakukan segala kegiatan didalam ruang lingkup Minangkabau harus tunduk kepada hukum adat yang berlaku di Minangkabau, salah satunya didalam hukum adat Minangkabau mengatur persoalan Perkawinan, serta Pewarisan

Masyarakat Minangkabau memandang perkawinan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting, karena perkawinan tidak hanya menyangkut kedua calon mempelai saja tetapi juga menyangkut orang tua dan seluruh keluarga dari kedua belah pihak. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

² Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 1.

³ *Ibid.*,

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Disamping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya, didalam hukum adat sistem perkawinan adat terbagi atas , *eksogami*, *endogami*, *eleutherogami*. Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem perkawinan *eksogami* yang mana adat Minangkabau mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan orang luar dari sukunya, dan menikah dengan orang darinya sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan kawin *sasuku*. Garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu. Kesatuan atas dasar keturunan itu disebut suku.⁴ Masyarakat Minangkabau adalah masyarakat teritorial-genealogis, yaitu kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga ikatan pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah atau kekerabatan.⁵

Minangkabau salah satu masyarakat adat yang memiliki aturan adat yang sepenuhnya mengikat sebagai sebuah hukum adat di dalam masyarakat hukum adatnya, karena pada dasarnya filsafat adat yang ada berasal dan tumbuh secara turun-temurun dari masa nenek moyang secara terus-terusan sampai pada saat ini, dan menjadi sebuah aturan hukum adat yang mengikat sesuai dengan konteks salingka nagari. Seiring perkembangan zaman, dimana hukum adat pada saat ini sudah tidak lagi menjadi pedoman utama dalam beberapa aspek kehidupan

⁴ Amir Syarifuddin. 1982. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkup Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, halaman 182.

⁵ Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press, halaman 62.

masyarakat, beberapa orang pada zaman yang telah modern saat ini banyak yang tidak menghiraukan larangan-larangan yang terdapat dalam hukum adat, salah satunya masyarakat adat Minangkabau. Setiap pelanggaran dari hukum adat tersebut akan diberikan sanksi, meskipun setiap pelanggaran itu sudah diberikan sanksi, namun hal tersebut tidaklah dapat menjamin aturan adat tersebut dipenuhi oleh masyarakat hukum adat yang menganutnya.

Minangkabau mengatur larangan perkawinan *sasuku*, dimana apabila masyarakat adat Minangkabau melakukan perkawinan *sasuku* tersebut maka akan mempengaruhi bagaimana kedudukan anak yang terlahir dari perkawinan *sasuku* tersebut dan memutuskan pewarisan harta pusaka tinggi. Namun tidak sedikit banyak masyarakat minangkabau yang melakukan perkawinan *sasuku*, baik dikarenakan tidak paham tentang adat yang berlaku ataupun adanya faktor lain.

Pemberian sanksi terhadap larangan perkawinan *sasuku* juga ditemui pada masyarakat adat di Nagari Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera Barat, salah satu sanksi yang diberikan di Koto Gadang ini adalah pengusiran pelaku perkawinan *sasuku* dari kampung halamannya. Sanksi ini menimbulkan adanya pergeseran pembagian harta warisan didalam masyarakat adat Minangkabau, dimana bentuk warisan yang ada dalam masyarakat adat Minangkabau terbagi dua yaitu, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Adanya larangan perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau, dan banyaknya masyarakat yang sudah tidak menghiraukan larangan-larangan hukum adat menyebabkan banyaknya fenomena perkawinan *sasuku* dalam wilayah adat Minangkabau dimana berlakunya suatu sanksi pengusiran dari

kaumnya yang mengakibatkan putusnya suatu hak mewarisi yang dimiliki oleh anak yang terlahir dari perkawinan *sasuku* tersebut, menarik penulis untuk meneliti lebih jauh yang selanjutnya dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Adat Minangkabau “(Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera Barat)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau?
- b. Bagaimana sanksi dari perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat minangkabau?
- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak dalam perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.⁶ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

⁶ Ira Replina. 2015. “Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan”. Skripsi Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi penulis agar mengetahui mengenai bagaimana hukum adat Minangkabau mengatur tentang perkawinan dan pewarisan serta bagaimana keberlakuan hukum perdata untuk menyelesaikan persoalan hukum yang bertentangan dengan hukum adat.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi adat dari perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak yang terlahir dari perkawinan *sasuku* di Masyarakat adat Minangkabau.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

yang akan diteliti.⁷ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan *Sasuku* Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Balai Adat Koto Gadang Bukittinggi-Sumatera Barat)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Suku dan Perkawinan *Sasuku*

Kata suku di Minangkabau mengandung pengertian yang beda dari clan (Ing) atau stam (Bid) maupun dari marga di tanah Batak atau di Sumatera Selatan dan sebagainya. Sedangkan suku di Minangkabau pengertian geneologis.⁸ Kata suku berasal dari Sangsekerta, artinya kaki. Satu kaki berarti seperempat dari satu kesatuan.⁹ Perkawinan *sasuku* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dan laki-laki yang berasal dari suatu keturunan yang sama menurut ranji adat Minangkabau, dan memiliki suku yang sama seperti contoh wanita bersuku koto menikah dengan laki-laki bersuku koto juga.

2. Adat Minangkabau dan Balai Adat

Adat Minangkabau adalah falsafah Hidup yang dipedomannya untuk mengukur yang benar dan yang tidak benar, yang baik dan yang tidak baik, yang harus dipakai dan yang harus dibuang dan sebagainya.¹⁰ Kata adat dalam pengertian Minangkabau berasal dari bahasa Sangskerta yang dibentuk dari a dan

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁸ Dt. B Nurdin Yakub. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi: CV.Pustaka Indonesia, halaman 25.

⁹ *ibid.*, halaman 71.

¹⁰ *ibid.*,halaman 9.

dato. Artinya “tidak”, dato artinya ‘sesuatu yang bersifat kebendaan’.¹¹ Balai adat adalah Suatu bangunan rumah gadang yang didirikan untuk menjadi tempat para niniak mamak melakukan rapat, membicarakan, untuk menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi di nagari, dan membicarakan kegiatan-kegiatan apasaja yang akan dilakukan di nagari.¹²

3. Waris dan Ahli Waris

Menurut pengertian umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.¹³ Ahli Waris ialah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perkawinan *Sasuku* bukanlah merupakan hal baru oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perkawinan *Sasuku* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak dari**

¹¹ Musyair Zainuddin. 2012. *Minangkabau dan Adatnya Adat Bersendi Syarak Syarak Bersendi Kitabullah*. Padang: Ombak, halaman 11.

¹² Hasil wawancara dengan Adrizal Tuanku Bagindo Kayo (tuanku nan ampek) Koto Gadang, Sabtu 16 Februari 2019.

¹³ Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 35.

¹⁴ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 56.

Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi-Sumatera Barat)”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Rahmat Hidayat, NPM. 103044128042, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2007 yang berjudul “Perkawinan Satu Suku dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang pandangan hukum Islam dalam persoalan perkawinan satu suku di dalam masyarakat Minangkabau.
2. Skripsi Tiara Yunita Ovelia, NPM. B1A01023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Tahun 2014 yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang perbandingan Waris didalam adat Minangkabau dengan Hukum Islam yang ada di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap dua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang kajian terkait perlindungan hukum terhadap hak waris anak dari perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Minangkabau.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pernyataan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian dengan pendekatan penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut dengan jenis penelitian yuridis empiris, dimana bertujuan untuk menganalisis permasalahan dengan dilakukan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari;

- a. Sumber data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari balai adat Koto Gadang-Bukittinggi.
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari;
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Hukum Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Perkawinan adat Minangkabau, Hukum waris adat di Minangkabau.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian sosiologis, atau disebut yuridis empiris maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara. Teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi lapangan *field reseacrh* dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah dan perkataan ziwaaj. Dalam kata nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majaaz). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah dham yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul” sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah wathaa yang berarti “setubuh”. Dalam pemakaian bahasa sehari-hari sebutan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti sebenarnya, nikah dalam arti yang sebenarnya jarang dipakai pada saat ini.¹⁵

Pada dasarnya pernikahan ini diperintahkan atau dianjurkan oleh syara', sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah:

Surat an-nisa'

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيّ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ إِن كُنتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:”...maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja...” (QS. An-Nisa’/4:3)

¹⁵ Rachmadi Usman. 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman, 268.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974).¹⁶

2. Tujuan dan Unsur-Unsur Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material”.¹⁷ Selain Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hukum adat juga menjelaskan tentang tujuan dari perkawinan. Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau kebpakan-ibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat ditarik unsur-unsur perkawinan yaitu:

- a. adanya ikatan lahir bathin

¹⁶ Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 Tahun 1974.

¹⁷ Ferri Sandy. 2016.

¹⁸ *Ibid.*,

Perkawinan bukan hanya didasari oleh ikatan secara fisik (lahir) semata antara suami dengan istri dan juga masyarakat. Tetapi hendaknya juga mempunyai ikatan perasaan (bathin) yaitu suatu niat untuk sungguh-sungguh hidup bersama sebagai suami istreri.

b. Antara pria dan wanita

Mengenai perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan antara seorang pria dan wanita dan sebaliknya. Tidak diperbolehkan perkawinan antara sejenis, baik antara pria dengan pria, atau wanita dengan wanita.

c. Bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hendaknya perkawinan yang telah dilaksanakan berlangsung seumur hidup untuk selama-lamanya dan dapat tercipta keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan di Indonesia harus berdasarkan atau berlandaskan agama, di Indonesia tidak diperbolehkan perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak beragama (atheis). Agama dan kepercayaan yang dianut juga berperan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

3. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. kata tersebut mengandung arti dalam hal sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya syaratnya tidak boleh tertinggal dalam arti perkawinan

tidak sah bila syarat tidak ada atau tidak lengkap. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar rukun dan tidak merupakan unsurnya. Adapula syarat itu diberi sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁹

Dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memulai prosedur tertentu pula, dari ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin untuk ketiga kalinya
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

¹⁹ Mela Rahmawati. 2015. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*. Melalui www.scholar.unand.ac.id diakses Jumat, 28 Desember 2018. Pukul 10:41.

A. Tinjauan Umum Adat Minangkabau

1. Perkawinan Menurut Adat Minangkabau

Orang Minangkabau masih terikat oleh suatu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan.²⁰ Sistem kesatuan keturunan tersebut dikenal dengan nama Matrilineal. Tetapi dalam hal ini tidak berarti bahwa perempuan yang memiliki kekuasaan lebih kuat dibanding laki-laki di Minangkabau. Kekuasaan yang dimiliki perempuan dalam adat Minangkabau adalah kekuasaan yang berhubungan dengan perannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkan pada kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Dalam melakukan Perkawinan di Minangkabau, menempatkan suatu perkawinan sebagai persoalan dan urusan kaum kerabat. Dimulai dari sejak mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan. Bahkan sampai kepada urusan akibat perkawinan tersebut, didalam Minangkabau perkawinan bukanlah merupakan masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja, karena falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami-isteri tidak terlepas dari masalah bersama.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-

²⁰ Amir Syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 182.

Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Dalam hukum adat juga menjelaskan tentang perkawinan, perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam, bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak dan saudara-saudaranya. Bahkan dalam hukum adat, perkawinan tidak saja melibatkan mereka yang masih hidup, tetapi peristiwa itu turut serta mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur.

Pandangan dari beberapa ahli tentang pengertian hukum adat yaitu:²¹ Ter Haar menyatakan bahwa: “perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan golongan dengan tertibnya dan ,merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan tersebut”.

Djaren Saragih menyatakan bahwa: “hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan”.

Hilman Hadikakusuma menyatakan bahwa: Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia”.

Secara umum ada 3 (tiga) macam sistem perkawinan yaitu:

a. Sistem Endogami

Yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

b. Sistem Eksogami

Yaitu suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang luar suku keluarganya.

a. Sistem Eleuthergami

²¹ Tolib Setiady. 2009. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta, halaman 225.

Yaitu suatu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti hanya dalam sistem endogami ataupun eksogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu larangan karena:

- 1) Nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
- 2) Musyarah (per-iparan), seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri.

Pada dasarnya pola pernikahan Masyarakat adat Minangkabau menggunakan sistem perkawinan eksogami, dimana masyarakat adat Minangkabau mengharuskan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang luar suku keluarganya, seperti masyarakat adat Minangkabau yang memiliki suku Piliang harus menikah dengan seseorang yang bukan bersuku Piliang. Pernikahan diluar suku merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah pernikahan di Minangkabau.

Dalam menganut sistem eksogami, di dalam adat Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem “matrilocal” yaitu dimana suatu adat yang menentukan bahwa sepasang suami isteri harus tinggal di sekitar kerabat istrinya, atau dapat dikatakan suami bermukim atau menetap di sekitar pusat kediaman kerabat isteri, atau di dalam lingkungan kekerabatan isterinya. Namun dengan adanya sistem *matrilocal* tidak mengakibatkan persukuan suami berubah menjadi persukuan isterinya. Status

suami dalam lingkungan kekerabatan isterinya adalah dianggap sebagai tamu terhormat atau dapat dikatakan sebagai pendatang. Suami tidak termasuk dalam clan isterinya walaupun suami tinggal di rumah isterinya, namun suami akan tetap masuk ke dalam clan keluarga asalnya.

Dalam Masyarakat adat Minangkabau syarat utama yang harus dipenuhi bagi orang Minangkabau dalam melaksanakan Perkawinan. Syarat-syarat itu menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya Perkawinan adat Minangkabau adalah sebagai berikut:²²

- a. Kedua calon mempelai harus beragama islam.
- b. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain.
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- d. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Dalam Minangkabau kelompok masyarakat matrilineal yang paling tinggi disebut suku. Pada dasarnya tidak semua orang sesuku berasal dari satu keturunan yang sama, karena itu hubungan persaudaraan dalam suku dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Hubungan persaudaraan yang berhubungan darah
- b. Hubungan persaudaraan yang sesuku tidak mempunyai hubungan darah.

²² Amir M.S.2001 *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, halaman 24.

Ketentuan syarat-syarat perkawinan yang telah diuraikan di atas tadi haruslah di ikuti oleh masyarakat adat Minangkabau. Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat diatas dapat dianggap perkawinan sumbang, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat Minangkabau.

Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan perkembangan anak cucu, maka perkawinan juga untuk mempererat dan memperluas hubungan kekerabatan. Maka itu hukum perkawinan selain mempunyai larangan juga mempunyai pantangan. Pengertian larangan ialah perkawinan tak dapat dilakukan. Yang berupa pantangan, perkawinan dapat dilakukan dengan sanksi hukuman. Perkawinan yang menjadi larangan ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu-bapak dan ayah bunda mereka, anak dan anak-anak dari mereka, saudara seibu dan seapak, saudara dari ibu dan bapak, anak dari adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibu atau bapak tiri, saudara kandung dari isteri atau suami, dan anak dari saudara laki-laki ayah.

Berdasarkan aturan hukum perkawinan di adat Minangkabau ada beberapa perkawinan yang dilarang diantaranya adalah Perkawinan *sasuku*. Satu suku artinya semua keturunan dari niniak kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan niniak ini disebut “sepersukuan” atau “*sasuku*”. Kelompok sepersukuan ini dikepalai oleh seorang penghulu suku.²³

Selain larangan perkawinan ditemui pula semacam pantangan perkawinan yang diantaranya perkawinan sumbang, yang tidak ada larangan dan

²³ *ibid.*, halaman 60.

pantangannya, akan tetapi lebih tidak dilakukan. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku meski tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial, lebih bertolak pada menjaga harga diri orang jangan tersinggung atau merasa direndahkan. Karena ajaran mereka yang terpenting ialah memelihara harga diri dan untuk hal itu diagungkan ajaran *raso jo pareso* atau *tenggang raso* sebagaimana yang diungkapkan oleh ajaran falsafat mereka.

Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu ialah mengawini orang yang telah diceraikan oleh kaum kerabat sahabat dan tetangga dekat. Mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan dan setetangga, mengawini orang yang tengah dalam pertunangan, mengawini anak tiri dari saudara kandung. Sanksi hukum yang ditimpakan kepada pelanggaran tergantung kepada keputusan yang ditetapkan oleh musyawarah kaumnya. Tingkatannya antara lain membubarkan perkawinan tersebut, hukum buang dengan diusir dari kampung atau dikucilkan dari pergaulan, juga dapat dilakukan dengan hukum denda cara meminta maaf kepada semua pihak pihak pada suatu perjemuan dengan memotong se ekor atau dua ekor ternak. Namun ada 5 jenis kondisi *sasuku* dengan tingkatan dan hukuman yang berbeda. Bahkan salah satu diantaranya tetap diperbolehkan menikah, karena hubungan kekerabatan dan pertalian darahnya sudah sangat jauh.

a. *Sasuku* – Sapatuik

Kondisi *Sasuku-Saparuik* adalah hubungan satu suku yang bertalian darah langsung. Keduanya berasal dari satu nenek, buyut dan seterusnya

b. *Sasuku* – Sapayung

Kondisi satu suku ini adalah dimana keduanya memiliki suku yang sama tapi berasal dari nenek yang berbeda namun masih satu datuk (penghulu kaum)

c. *Sasuku-Sakampung*

Kondisi satu suku ini adalah memiliki suku yang sama namun tidak satu nenek dan tidak satu datuk hanya satu kampung.

d. *Sasuku* – Sanagari

Memiliki suku yang sama, namun tidak satu nenek, tidak satu datuk, tidak satu kampung hanya satu nagari.

e. Hanya nama suku yang sama

Satu suku ini dimana hanya nama suku saja yang sama, sementara nagari, kampung dan lainnya sudah berbeda.

Segala pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat Minangkabau tentang aturan-aturan hukum dalam perkawinan akan mendapatkan sanksi. Sanksi adat itu diberikan tergantung kepada keputusan yang ditetapkan oleh musyawarah para ninik mamak kaumnya, tingkatan hukumannya antara lain:

- a. Membubarkan perkawinan itu
- b. Hukum buang dengan diusir dari kampungnya
- c. Dikucilkan dari pergaulan
- d. Pemberian hukuman denda

2. Tujuan dan unsur-unsur Perkawinan di Adat Minangkabau

Minangkabau memiliki pola perkawinan sendiri, pola perkawinan Minangkabau ialah, eksogami. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Karena menurut struktur masyarakat mereka setiap orang adalah warga dari kaum dan suku mereka masing-masing yang tidak dapat dialihkan. Jadi setiap orang tetap menjadi warga kaumnya masing-masing, meski telah diikat oleh perkawinan dan telah beranak pinak karenanya.²⁴

Sistem matrilineal mempunyai 8 (delapan) ciri yaitu:

- a. Keturunan dihitung menurut garis ibu, yaitu setiap anak laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya keatas hanya melalui perhubungan-perhubungan perempuan saja, yaitu setiap orang yang menarik garis keturunan ibu dari ibunya yaitu neneknya, ditinjau dari hal tersebut diatas menurut garis kekerabatan Minangkabau bercorak Matrilineal itu seorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.
- b. Suku terbentuk menurut garis kesatuan atas dasar keturunan di Minangkabau disebut suku. Timbulnya hubungan kekerabatan yang disebut suku bermula dari orang yang berada dalam suatu kesatuan suku yaitu bahwa mereka berasal dari ibu yang sama ibu yang pertama kali datang dan tinggal ditempat itu untuk membina keluarga dan kehidupan.
- c. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya pola perkawinan masyarakat, Minangkabau bersifat eksogami perkawinan antara etnis, suku

²⁴ Mela Rahmawati. 2015. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*. Melalui www.scholar.unand.ac.id diakses Jumat, 28 Desember 2018. Pukul 10:41 WIB.

yang berbeda, suku yang artinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sukunya hal ini disebabkan karena orang satu suku itu disebut *badunsanak* (bersaudara) perkawinannya akan melahirkan anak-anak yang tidak mungkin lagi dibedakan antara anak-anak dan kemenakan selain itu perkawinan sesuku itu tidak akan menimbulkan pembauran dengan suku lain.

- d. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku, orang satu suku disebut *badunsanak* (bersaudara). Apabila seseorang anggota suku diserang oleh suku lain maka seluruh anggota suku yang kena serang akan melakukan pembalasan serentak pada suku yang menyerang.
- e. Kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan ibu, tetapi jarang kali digunakan karena fungsi ibu yang sebenarnya ialah sebagai pelanjut keturunan dan *embrank puro* (Pemegang kas dan pembendaharaan rumah gadang).
- f. Sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki sebelah ibu, saudara laki-laki sebelah itu yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu yang dituakan.
- g. Pola menatap setelah perkawinan bersifat matriloal, artinya setelah melangsungkan suami dengan anak dan isteri diam dirumah keluarga pihak isteri, tetapi ia (suami) tetap sebagai orang luar.

- h. Hak hak pusaka (harta benda dan gelar) diwarisi oleh mamak kepada kemenakan, dari saudara laki-laki sedarah (kakak atau adik ibu yang dituakan dalam rumah) ibu kepada anak dari saudara perempuan.²⁵

Adapun tujuan pernikahan dalam adat Minangkabau dibagi menjadi tiga (3), yaitu:

1) Tujuan Utama Pernikahan bagi kedua Suku

Tujuan utama pernikahan bagi kedua suku ialah untuk melepaskan kewajiban terhadap anak-kemenakan mereka yang telah patut dinikahi, guna untuk menjaga kehormatan keluarga dari pandangan yang rendah, oleh karena dalam keluarga ada anak gadis yang tak kunjung bersuami atau anak bujang yang kunjung beristri. Disamping itu pernikahan juga bertujuan untuk mengokohkan hubungan kekeluargaan antara kerabat, sahabat, atau berhubungan semula pertalian dan keluarga yang telah putus, yang pertama misalnya pernikahan antara anak dan kemenakan, dan yang kedua misalnya pernikahan dengan keluarga ipar atau besan yang telah putus kematian.

2) Bagi keluarga perempuan

Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan supaya anggota suku bertambah banyak. Sedangkan bagi suku lelaki faktor mencari keturunan ini bukan tujuan utama karena pernikahan anak laki-laki tidak akan menambah anggota suku

3) Bagi keluarga pihak perempuan

²⁵ Muhammad Rajab. 1996. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Centercor Minangkabau Studies Pers, halaman 17.

Pernikahan bertujuan juga untuk mendapatkan keuntungan, baik dari segi sekongan ekonomi, sosial, ataupun politik. Walaupun ada keluarga yang tidak mengharapkan bantuan keuangan dari *urang sumando*, karena banyak memiliki harta pusaka dan sebagainya, namun dalam masyarakat yang matrelineal sekarang mereka tentu suka mendapat *urang sumando* yang kaya, sehingga mereka bisa mendapat bantuan keuangan bila dalam kesempitan.

B. Tinjauan Tentang Adat Minangkabau

1. Adat Masyarakat Minangkabau

Hukum adat di Indonesia adalah hukum yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya hukum perundang-undangan sebelum yang menggantikannya. Dalam menjalankan hukum adat, masyarakat adat sangat menunjang tinggi segala peraturan yang tak tertulis dalam hukum tersebut. Hal ini karena hukum adat atau hukum kebiasaan memang terbentuk dengan kekentalan kepercayaan baik norma maupun agama. Oleh karena itulah masyarakat percaya bahwa ketika mereka melanggar hal-hal yang tabu untuk dilakukan, mereka akan mengalami kualat.²⁶

Minangkabau terkenal dengan adatnya yang melahirkan kebudayaan dimana kebudayaan itu disebut dengan budaya Minangkabau. Kata adat dalam pengertian Minangkabau berasal dari bahasa Sanskerta yang dibentuk dari a dan dato. A artinya 'tidak', dato artinya 'sesuatu yang bersifat kebendaan'. Adat pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang tidak bersifat kebendaan. Jadi, adat ada

²⁶ Mirsa Astuti. *Op. Cit.*, halaman 3.

dalam pikiran yang akan menentukan untuk bersikap dan berperilaku maupun berbuat serta mengambil tindakan.²⁷

Pada awal berkembangnya Minangkabau, adat Minangkabau bersumber kepada Alam, seperti pepatah yang berbunyi;

“Panakian pisau sirawik

Ambiak ka galah batang lintabuang

Satitiak jadikan lauik

Sakapa jadikan gunuang

Alam takambang jadikan guru”

Dimana makna dari pepatah ini mengatakan, bahwa Tuhan menciptakan alam untuk kita jadikan sumber ilmu, sedikit yang diberikan alam akan menjadi selautan ilmu.

Setelah masuknya agama Islam adat Minangkabau memiliki pembaharuan sumbernya, dimana sumber dari adat Minangkabau yang sampai saat ini digunakan adalah “*adat besandi syara’, syara’ besandi kitabullah*”. Menurut Dt Parpatih menjelaskan dalam audio Balerong, definisi “*adat besandi syara’, syara’ besandi kitabullah*” ialah bahwa aturan – aturan adat Minangkabau takluk dibawah syariat islam yang dibawa oleh nabi Muhammad”.²⁸

Masyarakat Minangkabau pada umumnya menganut agama Islam dan masyarakat adatnya bersifat genealogis-matrilineal, yang merupakan kesatuan-

²⁷ Musyair Zainuddin. *Op. Cit.*, halaman 11.

²⁸ Dt. Parpatih, *Konsultasi Adat Minangkabau*, diakses melalui Audio Balerong, Jumat 18 Januari 2019. Pukul 16:36 WIB.

kesatuan keluarga kecil yang disebut “paruik” sebagai satu kesatuan suku atau kampung (kampung) sebagai tempat kediaman.²⁹

Dalam kalangan masyarakat tidak ada perbedaan antara istilah adat dan hukum adat, dengan mengatakan adat maka sudah meliputi hukum adat, baik yang memiliki sanksi ataupun yang tidak mempunyai sanksi. Pada mulanya adat tunggal. Kemudian berkat perkembangan dan kepentingan dalam masyarakat maka adat terbagi menjadi 4 (empat) bagian:³⁰

1. Adat Nan Sabana Adat
2. Adat Nan Diadatkan
3. Adat Nan Taradat
4. Adat Istiadat

Adat nan sabana adat adalah adat yang tetap kekal. Tidak terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan. Karena itu “*Adat Nan Sabana Adat dikatakan “adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan”*”. *Adat nan diadatkan* adalah kebiasaan peraturan dan kebiasaan setempat yang berasal dari “*Kato Mapakaik*” yang artinya kata mufakat dan berdasarkan *Alua* dan *patuik*. Yang artinya alur dan patut.

Sedangkan “*Adat Nan Taradat*” adalah peraturan dan kebiasaan yang boleh ditambah atau dikurangi dan boleh pula ditinggalkan. Jadi dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan iklim setempat selama tidak bertentangan dengan Adat Nan Diadatkan. “*Adat Istiadat*” adalah kelaziman pada nagari tertentu dalam

²⁹ A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana, halaman 65.

³⁰ M. Rajis Manggis Dt. Radjo Panghoeloe. dkk. 1997. *Limpapeh Adat Minangkabau*. Padang: PT. Mutiara Sumber Widya, halaman 33.

keadaan tertentu, yang dimusyawarahkan atau dipeturun-penaikkan, baik antara masyarakat sesamanya maupun antara pergaulan orang ke orang.

2. Pemimpin Masyarakat adat Minangkabau

Dalam Minangkabau memiliki unsur pimpinan informal atau dapat dikatakan sebagai perangkat adat dalam struktur masyarakat Minangkabau. Struktur masyarakat adat minangkabau yaitu sebagai berikut.

a. *Pucuk Adat* dan ketua adat

Pucuk adat atau ketua adat di sini adalah fungsional adat pada setiap nagari yang mengikuti sistem kelarasan Koto-Piliang, sebutan tersebut setiap nagari tidak sama.

b. *Datuk Kaampek Suku*

Datuk kaampek suku adalah jabatan adat yang turun temurun dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto-Piliang, sedangkan Bodi-Caniago disebut Pangka Tuo Kampuang

c. *Urang Ampek Jinih*

Ialah fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adat besendi syarak, syarak besendi kitabullah, yaitu:

- 1) Penghulu adalah seorang pemimpin adat dalam kaumnya/sukunya yang selalu berusaha untuk kepentingan anak kemenakan dan masyarakat.
- 2) Manti adalah orang yang bertugas menyampaikan segala perintah ke bawah dan menyampaikan segala perasaan ke atas. Manti adalah orang yang dipercaya membantu penghulu dalam kaumnya.

- 3) Malin adalah seorang alim ulama, atau dapat dikatakan sebagai fungsional dalam suku yang dipercayai oleh kaumnya.
- 4) Dubalang adalah jabatan fungsional adat dalam kaum yang dipilih oleh kaum dan penghulu.

d. Orang Tiga Jinih

- 1) Ninik mamak adalah fungsional adat, seluruh penghulu adat dan bagian-bagiannya.
- 2) Alim ulama adalah fungsional agama dalam masyarakat
- 3) Cerdik pandai adalah fungsional ilmu dalam masyarakat.

3. Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Soepomo mengatakan bahwa: “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya”.³¹

Hukum Waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan (Batak, Jawa, Sulawesi, Lain-lain)
- b. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau)
- c. Sistem kewarisan mayorat:

³¹ Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 1.

- 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
- 2) Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat waris meninggal, adalah ahli waris tunggal, pada masyarakat di tanah Sumendo.³²

Waris menurut adat di Minangkabau adalah *orang nan patuik manarimo waris keturunan nan asli* yakni keturunan menurut tali Ibu di Minangkabau (*maatriachaat*) artinya keturunan yang patut menerima atau menggantikan gelar pusaka (SOKO) di dalam adat Minangkabau (gelar penghulu).³³

Masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan secara kolektif yaitu sistem kewarisan dimana harta peninggalan sebagai keseluruhan dan tidak dapat dibagi-bagi dimiliki secara bersama-sama oleh para ahli waris. Seperti harta pusaka tinggi yaitu harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh kekerabatan yang terus turun-temurun. Warisan diatur dan di kuasai oleh mamak kapala waris di dalam adat Minangkabau

Waris di Minangkabau berbeda dengan waris menurut agama islam tetapi juga berbeda tentang apa yang diwarisi. Waris di dalam adat Minangkabau adalah menurut keturunan ibu (*matriatchaat*), sedangkan menurut agama Islam adalah menurut keturunan si-Bapak (*patriatchaat*).

³² Soerjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 260.

³³ Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu. 1978. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: CV Rosda Bandung. Halaman, 127.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Seiring perkembangan zaman, dimana hukum adat pada saat ini sudah tidak lagi menjadi pedoman utama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, beberapa orang pada zaman yang telah modern saat ini banyak yang tidak menghiraukan larangan-larangan yang terdapat dalam hukum adat, salah satunya masyarakat adat Minangkabau. Kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena perkawinan adalah salah satu cara masyarakat mempertahankan suatu garis keturunannya. Hakikat dari perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, namun dikarenakan suatu akad tersebut memperbolehkan sesuatu yang dilarang tadi.

Susunan masyarakat Minangkabau dipengaruhi oleh sistem kekerabatan genealogis matrilineal dengan hukum adatnya yang bermamak-kemenakan dan terikat pada satu kesatuan *rumah gadang* (rumah kerabat).³⁴ Koto Gadang Bukittinggi adalah salah satu wilayah yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang dalam masyarakatnya menggunakan hukum adat Minangkabau. Nagari Koto Gadang terdiri dari 3 (tiga) jorong, yaitu jorong Koto Gadang, Ganting dan

³⁴ Siti Hapsah Isfardiyana. *Op.Cit.*, halaman 98.

Subarang Koto Gadang dan abad-abad yang silam termasuk nagari Kelarasan Koto Piliang dalam Konstellasi pemerintahan dari Kerajaan Minangkabau Lama.³⁵ Hal ini dijelaskan juga dalam hasil wawancara dengan bapak Budi Zulfikar selaku Wali Nagari Koto Gadang, sebagai berikut:

“Nagari ini terdiri dari 3 jorong, jorong Koto Gadang, Ganting, dan Subarang Koto Gadang, seperti pepatah dulu ‘Si anak yang ka dituju, Koto Gadang di hendaki’...”³⁶

Koto Gadang sendiri terdapat 4 (empat) suku yang masih ada sampai sekarang, yaitu:

1. Koto
2. Guci-Piliang
3. Sikumbang
4. Caniago

Berdasarkan wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Sati selaku Cadiak Pandai di Koto Gadang, sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

...Koto Gadang terdapat 4 suku, Koto, Guci-Piliang, Sikumbang, Caniago. Guci-Piliang berawal dari satu suku, seperti yang orang bilang, *Guci pacah manjadi Piliang*. Dari ke empat suku semua tidak memperbolehkan kawin *sasuku*, aturan itu berlaku dan ada dari zaman ke zaman, aturan itu ada dari nenek moyang yang turun-temurun kepada anak kemenakan...

Masing-masing buah perut kelompok suku : Sikumbang, Koto, Guci/Piliang, Caniago, dipimpin oleh seorang Penghulu Andiko.³⁷

- 1) Suku sukumbang dipimpin oleh delapan orang Penghulu Sikumbang nan 8 hindu’

³⁵ Syaifoeddin ST. Malintang. 1985. *Koto Gadang dari Zaman ke Zaman*. Koto Gadang: Yayasan Koto Gadang, halaman 1.

³⁶ Hasil wawancara dengan Budi Zulfikar, Wali Nagari Koto Gadang, tanggal 12 Februari 2019.

³⁷ Syaifoeddin. *Op. Cit.*, halaman 15.

- 2) Suku Koto, dipimpin oleh tujuh orang Penghulu Andiko yang disebutkan ninik mamak penghulu Koto nan 7 buah parut.
- 3) Suku Guci/Piliang
Suku Guci dipimpin oleh 3 penghulu dan suku piliang dipimpin pula oleh 3 orang penghulu, yang disebut ninik mamak Guci/Piliang nan 6 penghulu
- 4) Suku Caniago dipimpin oleh 3 orang Penghulu Andiko yang disebutkan, ninik mamak penghulu Caniago nan tigo ninik.

Hal ini di benarkan oleh Adril Sutan Mangkuta Sati, selaku cadiak pandai di Koto Gadang dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“...Koto Gadang terdapat 4 suku, dari 4 suku terdapat 24 penghulu, 8 penghulu dari Sikumbang, 7 penghulu dari Koto, 6 penghulu dari Guci/Piliang, 3 penghulu dari Caniago, ini dijelaskan juga dalam ranji Koto Gadang...”³⁸

Koto Gadang menganut sistem kekerabatan Matrilineal, dimana arti dari kekerabatan matrilineal adalah hubungan persaudaraan atau *badunsanak* menurut garis keturunan ibu (perempuan). Dalam matrilineal suku berdasarkan garis keturunan ibu, harato pusako dikuasai perempuan. Gelar pusako dari mamak ke kemenakan. Jika terjadi perceraian anak tetap tinggal bersama ibunya.

Perkawinan dalam kekerabatan matrilineal dianggap sah jika telah selesai ijab kabul (menurut syarak). Di samping itu dalam kekerabatan matrilineali perkawinan harus dengan orang luar suku (suku berlainan). Berkaitan dengan fungsi laki-laki sebagai bapak (ayah) sekaligus sebagai mamak maka perkawinan

³⁸ Hasil wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Satu selaku Cadiak Pandai Koto Gadang, pada tanggal 14 Februari 2019.

dalam kekerabatan matrilineal dianjurkan memiliki pasangan hidup orang dalam satu nagari.

Perkawinan di Minangkabau diatur menurut sistem matrilineal, yaitu :

- a. Urusan perkawinan adalah urusan keluarga. “*kawin jo niniak mamak, nikah jo parampuan*”. Sejak dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan sampai terlaksana perkawinan.
- b. Perkawinan eksogami, yaitu kawin ke luar suku.
- c. Suami dan isteri tetap jadi warga suku masing-masing.
- d. Anak masuk suku ibunya.
- e. Suami datang ke rumah isterinya (matrilokal).

Tujuan supaya rumah tangga mereka tidak dicampuri orang luar, perkawinan yang ideal, ialah :

1. Pulang ka anak mamak.
Menikahi anak dari mamak (saudara laki-laki ibu)
2. Pulang ka bako.
Menikahi kemenakan ayah yaitu menikahi anak dari saudara perempuan ayah
3. Kawin sakampung.
Menikahi seseorang yang berasal dari kampungnya sendiri, inilah salah satu bentuk perkawinan yang ada di Koto Gadang
4. Kawin saluhak.
5. Kawin sasamo minang.
Menikahi seseorang yang sama-sama memiliki suku Minangkabau.

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.³⁹

Tingkatan kedudukan para kemenakan itu dibedakan antara:⁴⁰

- a. Kemenakan *batali darah*. Kemenakan yang sekandung dari ibu asal yang berhak dan berperan sebagai mamak kepala waris dan penghulu.
- b. Kemenakan *batali adat*. Kemenakan yang diangkat dari keluarga lain dan hanya dapat menggantikan kedudukan sebagai mamak atau penghulu apabila kemenakan batali darah sudah tidak ada lagi.
- c. Kemenakan *batali emas* atau *batali budi*. Kemenakan yang diakui sebagai kemenakan karena baik budi.
- d. Kemenakan di *bawah lutui*. Kemenakan yang asal-usulnya tidak jelas, diasuh karena diperlukan tenaganya.

Perkawinan dengan orang lain kurang disukai, walaupun tidak dilarang, terutama anak laki-laki. Hukum Perkawinan di Minangkabau berupa :

1. *Larangan*, perkawinan tidak dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2. *Pantangan* dapat dilakukan dengan sanksi hukum.
3. *Sumbang*, tidak ada larangan pantangan, tetapi lebih baik tidak dilakukan, karena tidak dibiasakan.⁴¹

³⁹ St. Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat*. Depok: Rajawali Pers, halaman 89.

⁴⁰ Siti Hapsah. *Op. Cit.*, halaman 99.

⁴¹ Dt B. Nurdin Yakub, *Op. Cit.*, halaman 80-81.

Larangan-larangan perkawinan diatur dalam hukum nasional, hukum islam dan juga hukum adat. Larangan-larangan perkawinan yang dimaksud di dalam ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu wanita-wanita yang secara hukum dilarang dikawinkan oleh seorang laki-laki, sebaliknya laki-laki yang secara hukum dilarang mengawini seorang perempuan. Mengenai larangan perkawinan diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:⁴²

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara dan antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
4. Berhubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi susuan/ paman susuan.
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam adat Minangkabau juga mengatur tentang siapa-siapa saja yang tidak dapat dinikahi. Hukum tentang perkawinan, disusun berdasarkan hukum

⁴² Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 78.

masyarakat itu sendiri, jadi tidak berdasarkan hukum syarak yang menentukan halal-haramnya nikah.

Perempuan-perempuan yang terlarang dinikahi dalam adat ialah:⁴³

1. Sepersukuan.
2. Anak saudara laki-laki dari ayah (sabako)
3. Anak saudara perempuan dari ibu
4. Famili dari bekas isteri, apabila ia masih hidup
5. Bekas isteri sahabat, apabila ia masih hidup
6. Yang tempat tinggalnya berdampingan dengan bekas isteri, apabila ia masih hidup
7. Yang setepian dengan bekas isteri, apabila ia masih hidup
8. Bekas isteri mamak atau kemenakan
9. Yang masih dalam pinangan orang (menelangkai dalam telangkai)

Dasar kehidupan orang Minangkabau adalah hidup berkelompok. Pembentukan kelompok dalam masyarakat Minangkabau diatur sesuai ketentuan garis ibu, yang lazim dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Kelompok yang terkecil adalah “suku serumpun”. Anggota kelompok suku serumpun ini disebut berdunsanak sehulu semuara. Artinya, berdunsanak (bersaudara) karena satu keturunan dari nenek moyang sampai ke akhir zaman.

Terkait dalam aturan perkawinan, suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut yang diatur dalam hukum adat. Salah satu larangan dan pantangan perkawinan yaitu perkawinan

⁴³ Syaifoeddin. *Op. Cit.*, halaman 102.

sasuku didalam adat Minangkabau khususnya di Nagari Koto Gadang Bukittinggi. Menurut adat Minangkabau, selain dikenal larangan kawin menurut agama, juga ada “perkawinan pantang”. Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh Islam, tetapi harus dihindari.

Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak se-nagari. Setali darah dalam arti dekat seperti si A (laki-laki) dengan si B (perempuan) saudara kandung, selain agama melarang kawin diantara mereka, juga antara kedua anak mereka sampai ke bawah. Dan ini juga berlaku antar cucu dan seterusnya selama masih dalam garis kekerabatan matrilineal. Juga ada pertalian darah yang sudah jauh, kendati mereka tidak se-harta pusaka atau se-pandang perkuburan atau berpisah dan membentuk satu keluarga lagi (*telah berpematang bak sawah, telah berbintalak bak ladang*).⁴⁴

Koto Gadang khususnya menerapkan larangnya perkawinan *sasuk*. Larangan kawin *sasuku* ini sudah merupakan ketentuan yang diterima secara turun-temurun. Perkawinan *sasuku* dapat diartikan secara garis besar yaitu, perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dari satu suku yang sama, dimana seorang laki-laki dan perempuan itu memiliki asal suku yang sama. Dalam masyarakat Minangkabau mempercayai apabila seseorang menikahi saudaranya sendiri maka keturunan yang akan dihasilkannya bodoh ataupun cacat, karena alasan inilah didalam adat Minangkabau sangat melarang perkawinan

⁴⁴ Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 140.

Sasuku, karna perkawinan *sasuku* ibarat seseorang mengawini saudaranya sendiri.

Salah seorang tokoh adat (alim ulama) di Koto Gadang, Bapak Adrizal Tuanku Bagindo Kayo menerangkan dalam hasil wawancara bahwa:

“...dari zaman nenek moyang tidak di perbolehkannya kawin *sasuku*, *sasuku* dimaksud disini adalah satu suku yang saparuik secara adat mereka memiliki satu nenek moyang yang sama”.⁴⁵

Adanya aturan larangan perkawinan tersebut memiliki beberapa faktor penyebab, salah satunya ialah berdasarkan wawancara penulis dengan Adril Sutan Mangkuta Sati selaku tokoh Adat di Koto Gadang, faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan *sasuku* yaitu:⁴⁶

1. Adanya ikatan tali darah

Hukum adat Minangkabau didalam Nagari Koto Gadang menggunakan garis keturunan ibu yang dikenal dengan sistem keturunan matrilineal, dimana seorang anak adalah keturunan dari ibunya. Satu suku disini dapat diartikan bahwa seorang tersebut berasal dari satu nenek moyang yang sama, menurut ranji adat Minangkabaunya ia berasal dari datuk yang sama.

2. Rusaknya garis keturunan

Akibat dari perkawinan *sasuku* akan menyebabkan rusaknya garis keturunan yang telah diatur, seperti susahnya membedakan yang mana kemenakan dan yang mana anak.

3. Memutuskan garis keturunan.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Adrizal Tuanku Bagindo Kayo, Koto Gadang Bukittinggi 12 Februari 2019.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Sati, Koto Gadang Bukittinggi 12 Februari 2019.

Anak yang terlahir seharusnya menjadi penerus dari suku ibunya, akan kehilangan hak secara adat dikarenakan orang tua yang telah dikeluarkan dari sukunya sebagai sanksi akibat dari perkawinan tersebut

4. Melahirkan Keturunan yang cacat

Keterangan ini juga dibenarkan oleh Ramlan Gazali selaku Ketua Yayasan Koto, didalam wawancara sebagai berikut:

.... Banyak hal sebenarnya faktor-faktornya, karna dulu mereka juga mempunyai pengetahuan dan ilmu salah satu hal yang harus dihindari, karna mereka menganggap disamping *sasuku* mereka itu berdunsanak (bersaudara), dalam arti secara garis matrilineal mereka sangat dekat, perkawinan ini juga memiliki imbas kepada keturunannya, hal ini juga telah diuji oleh ilmu kedokterannya, bahwa hasil Gen yang terlahir dari perkawinan *sasuku* itu akan rusak, atau beberapa dari keturunannya akan memiliki kekurangan seperti cacat, oleh karna alasan ini menguatkan adat untuk membuat ketetapan agar keturunan didalam masyarakat adat minangkabau tidak rusak, seperti contoh yang telah kejadian memang generasi yang lahir itu sangat lemah, ini yang menjadi salah satu rusaknya suatu keturunan, di Koto Gadang telah terbukti, ada satu keluarga hanya 1,2 orang anak yang terlahir normal, yang selebihnya celat, sayang dan keluarga itu menderita seumur hidup karna perkawinan *sasuku*, ini adalah bukti nyata yang tidak bisa kita pungkiri, karna inilah sampai saat ini di Koto Gadang tetap menggunakan aturan larangan Perkawinan *sasuku*.⁴⁷

Namun dari banyak faktor-faktor yang melarang adanya perkawinan *sasuku*, beberapa dari masyarakat Minangkabau masih tetap banyak yang melakukan perkawinan *sasuku* tersebut dengan berbagai macam alasan, salah satunya di Koto Gadang Minangkabau, dari tahun 1980an telah terjadi perkawinan *sasuku* hal ini juga dibenarkan oleh Budi Zulfikar Wali Nagari Koto Gadang dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ramlan Gazali, Ketua Yayasan Koto Gadang, 22 Februari 2019.

“...hm pernah itu yang sempat diusir itu pada tahun 1980an tapi akhir 2000 ini sudah tidak ada, namun di tahun 2016 terjadi lagi..”⁴⁸

Adat Minangkabau memegang teguh prinsip Adat Bersendi Syara’ Syara’ Besendi kitabullah, syara’ mangato, adat memakai, yang maknanya adalah adat yang ada di Minangkabau tidak bertentangan dengan Agama. Hal ini diperjelas dalam wawancara bersama Ramlan Gazali selaku ketua yayasan Koto Gadang, sebagaimana berikut:

“...dasar adat Minangkabau itu Adat Bersandi Syara’ Syara’ bersandi Kitabullah, tapi ada lanjutannya tidak sampai disitu saja, lanjutannya, Syara’ mangato Adat mamakai, maksudnya disini adat dan agama saling mengisi, apa yang diatur agama itu yang dipakai adat namun apa yang dipakai adat sudah pasti tidak bertentangan dengan agama..”⁴⁹

Kemudian menurut salah seorang dari pelaku kawin *sasuku* mengatakan, bahwa mereka awalnya tidak mengetahui bahwa mereka memiliki suku yang sama, dikarenakan alasan sudah sama cocok dan saling cinta dan di dalam agama tidak di larang untuk mereka melakukan perkawinan, hal ini yang mendasari mereka untuk tetap melakukan perkawinan tersebut.

Pada masa dahulu perkawinan dalam lingkup sangat diharuskan, dan bila terjadi seorang laki-laki kawin di luar nagarinya maka akan diberi sanksi dalam pergaulan masyarakat adat. Tujuan dari perkawinan dalam lingkup ini yaitu untuk memperkokoh hubungan kekerabatan sesama warga nagari. Sangat tidak disenangi bila seorang pemuda yang telah berhasil dalam kehidupannya, mengawinkan perempuan diluar nagarinya, hal ini ibarat “*mamaga karambia condong* (memagar kelapa condong), *buahnyo jatuah kaparak urang* (buahnya

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Budi Zulfikar, Wali Nagari Koto Gadang, 15 Februari 2019.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan ketua yayasan Koto Gadang Ramlan Gazali, 22 Februari 2019.

jatuh kekebun orang).” Keberhasilan anak nagari dianggap tidak terlepas dari peran anggota kaum, oleh karena itu lebih baik tidak orang lain yang menerima hasil dari suksesnya anak nagari.

Perkawinan *sasuku* banyak dilakukan dikarenakan beberapa faktor, Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“...ya kan didalam agama tidak dilarang, pedoman adat Minangkabau kan ‘Adat basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, Minangkabau kan berpatokan dengan al-quran ya sah sah saja dong melakukan perkawinan *sasuku*, lagian dalam al-quran tidak melarangnya”⁵⁰

Hal ini juga di benarkan oleh M.Nazir Pakiah Basa Marajo, sebagaimana dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Namonyo alah cinto, kok indak di larang dek agamo kan ndak baa, lagian pun sebelum uda lah banyak lo yang melakukannyo, dan alah biaso se... (namanya sudah cinta, kalo tidak dilarang sama agama kan tidak apa-apa, lagian pun sebelum abang udah banyak yang melakukan juga, dan udah biasa saja)”⁵¹

Namun menurut Adril Sutan Mangkuta Sati, sejarah adanya perkawinan *sasuku* pada zaman dahulu, dikarenakan didalam nagari Koto Gadang memiliki sedikit kaum, dan beberapa masyarakat ingin melestarikan anak nagari, sehingga perkawinan itu berputar putar selaku antar anak nagari, dan menyebabkan kurangnya masyarakat, sehingga beberapa dari masyarakat tersebut menikahi seorang keluarga jauhnya.

Dari beberapa data yang telah penulis dapatkan, perkawinan *sasuku* yang tidak boleh dilakukan adalah perkawinan *sasuku saparuik dan sasuku sapayung* atau dapat dikenal sebagai *sasuku sakaum*, yaitu masyarakat satu suku yang

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan M. Nazir Pakiah Basa Marajo, pelaku perkawinan *sasuku*, Kalumbuk Padang, 10 Februari 2019.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan M. Nazir Pakiah Basa Marajo, anak dari pelaku perkawinan *sasuku*, Kalumbuk Padang, 10 Februari 2019.


memiliki asal nenek moyang dari ranji yang sama, hal ini juga dibenarkan dalam hasil wawancara dengan Adrizal Tuanku Bagindo Kayo

“....*sasuku* yang dimaksud itu satu suku yang memiliki nenek moyang yang sama, dimana garis keturunannya satu, namun kalo satu suku yang sama saja, kemungkinan besar sudah tidak ada lagi garis keturunannya yang sama karna sudah jauh dari garis matrilinealnya, walaupun sebelumnya tetap dari satu pemuka adat pertama sekali, namun telah terpecah.”

Juga dibenarkan oleh Ramlan Gazali, Ketua Yayasan Koto Gadang dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Nah Kalau kita ambil kata-kata ini sebenarnya, adat tadi membuat aturan tidak boleh adanya perkawinan satu suku, nah mungkin lebih bisa kita lebarkan lagi, sebenarnya maksud aturan ini dilarangnya perkawinan sakaum (satu kaum) dimana dilihat dari ranji, bahwa dia dari satu garis keturunan datuk yang sama, sakaum ini satu nenek moyangnya, ini yang harus dihindari, kalau *sasuku* bisa dipastikan tidak ada masalah sebenarnya, namun sakaum itu yang menyebabkan rusaknya gen karna dalam sistem matriakat sakaum itu mereka berdunsanak (ber saudara)...”

Untuk melihat salah seorang masyarakat Minangkabau tersebut berdatuk yang sama dengan seorang lainnya dilihat dari susunan ranji yang ada didalam Minangkabau, ranji tersebut turun-temurun berasal dari awal lahirnya Minangkabau, ranji adalah suatu bagan yang berisi silsilah keluarga yang ada di Minangkabau untuk menentukan kaum tersebut berasal dari datuk siapa. Namun tidak semua orang yang dapat mengerti ranji, selain pakar-pakar adat Minangkabau yang mengerti tulisan serta cara membaca ranji. Hal ini yang mengakibatkan pada zaman sekarang ranji telah banyak hilang, dan tidak di ikuti oleh para datuk-datuk, sehingga turunan datuk datuk telah banyak di rubah dari silsilah asal-usulnya.



Gambar 1.1 : Ranji adat Minangkabau yang ada di Koto Gadang.

Maka dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan oleh beberapa narasumber bahwa faktor-faktor penyebab dari perkawinan *sasuku* ialah:

- a. Adanya faktor saling cinta antara laki-laki dan perempuan.
- b. Sedikitnya jumlah kaum yang ada di Koto Gadang

Sedikitnya jumlah kaum yang ada, yang menyebabkan keturunan keturunan saling mengenal satu sama lain, dan kurang luasnya pergaulan sehingga beberapa dari mereka menikahi saudara jauhnya sendiri.

- c. Tidak dilarang oleh agama

Menikahi wanita atau laki-laki *sasuku* tidak bertentangan dengan ajaran agama, dimana di Minangkabau mendasarkan aturan hukum kepada kitabullah dimana didalam Kitabullah tidak ada larangan yang menjelaskan dilarangnya perkawinan *sasuku* menjadi salah satu dasar dari perkawinan *sasuku* tersebut dilakukan

- d. Kurangnya pengetahuan dari niniak mamak kaumnya tersebut.

Kurangnya pembelajaran yang diberikan oleh niniak mamak kaumnya kepada anak-kemenakan tentang aturan hukum adat, membuat anak-kemenakan menjadi lemah akan hukum adat yang berlaku, dan membuat hukum adat itu sendiri semakin lama semakin hilang.

- e. Adanya suatu aturan yang mengutamakan menikah dengan anak nagari.

Koto Gadang menganjurkan dan mengutamakan perkawinan anak nagari, maksudnya menikahi seseorang yang berasal dari nagari dan kampung yang sama.

B. Sanksi dari Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan bagi setiap pelanggaran dari suatu ketentuan yang berlaku. Melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum yang telah ditetapkan merupakan perbuatan menyimpang yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran dan untuk mengembalikan ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat hukum adat Nagari Koto Gadang menjalankan aturan-aturan adat nan ampek yang diatur dalam Hukum adat Minangkabau selama tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Melanggar suatu ketentuan adat maka akan diberikan sanksi adat, termasuk pelanggaran melakukan suatu perkawinan yang dipantangkan, seperti perkawinan *sasuku* yang jelas dilarang oleh hukum adat Minangkabau yang berlaku di Nagari Koto Gadang.

Melalui hasil wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Sati dari Koto Gadang menjelaskan bahwa ada 4 tingkatan adat yang dipakai oleh adat Minangkabau, yaitu:⁵²

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan
3. Adat istiadat
4. Adat nan taradat

Dari deretan tingkatan adat diatas dapat dilihat bahwa daya lentur yang paling tinggi atau dengan kata lain, adat yang paling mudah berubah adalah adat yang terletak paling bawah, yaitu adat istiadat. Yang dimaksud dengan “adat nan sabana adat” adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana dikiaskan dalam kata-kata adat;

Nan indak lakang dek paneh

Nan indak lapuak dek hujan

Paling-paling balumuik dek cindawan

Yang artinya adat sabana adat ini merupakan Undang-undang Dasarnya adat Minang yang tidak boleh berubah. Yang termasuk dalam adat nan sabana adat ini adalah:⁵³

1. Silsilah keturunan menurut garis ibu yang lazim disebut garis keturunan matrilineal.

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Adril Sutan Mangkuta Sati Koto Gadang, tanggal 12 Februari 2019.

⁵³ Amir M.S. *Op.Cit.*, halaman 74.

2. Perkawinan dengan pihak luar persukuan yang lazim dikenal dengan tata perkawinan eksogami, dan suami yang bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat isteri yang disebut “matri-local”.
3. Harta pusaka tinggi yang turun temurun menurut garis ibu dan menjadi milik bersama “sajurai” yang tidak boleh diperjual-belikan, kecuali panah.
4. Falsafah alam Takambang jadi guru dijadikan landasan utama pendidikan alamiah dan rasional serta menolak pendidikan mistik dan irrasional (takhyul).

Adat nan sabana adat ibaratkan pondasi, aturan pokok dari suatu adat di Minangkabau, apabila adat nan sabana adat goyah maka seluruh adat Minangkabau akan runtuh.

Yang dimaksud dengan “adat nan diadatkan” adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan yang sudah berlaku umum, dalam suatu nagari. Adat ini hanya berlaku kepada satu nagari saja, dan tidak boleh dipaksakan untuk juga berlaku umum di nagari lainnya, adapun adat nan teradat yang dimaksud oleh tingkatan adat yang ini adalah kebiasaan seseorang dalam kehidupan masyarakat yang boleh ditambah atau dikurangi dan bahkan boleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi landasan berpikir orang Minang yaitu *alue Paruik*, *raso pareso*, *anggo tanggo* dan musyawarah. Tingkatan adat nan teradat ini mengatur tentang tingkah laku dan kebiasaan pribadi orang perorangan seperti tatacara berpakaian, makan, minum, dan sebagainya.

Selain dari tiga (3) tingkatan adat yang telah dijelaskan diatas, ada tingkatan adat yang sangat mudah berubah mengikuti perkembangan zaman, yaitu; adat

istiadat, yang dimaksud adat istiadat adalah aneka kelaziman dalam suatu nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut situasi masyarakat. Tingkatan adat ini lebih spesifik mengatur tentang sopan santun dan basa basi serta tatakrama pergaulan.

Adanya tingkatan-tingkatan adat di Minangkabau yang semakin hari semakin tidak di hiraukan oleh anak-kemenakan pada zaman ini, menimbulkannya banyak permasalahan-permasalahan adat yang terjadi, seperti salah satunya yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah permasalahan larangan kawin atau dapat dikatakan kawin pantang, untuk setiap pelaku yang melakukan larangan-larangan hukum adat akan dikenakan sanksi, oleh karena berbagai macam cara memahami aturan-aturan hukum tiap-tiap daerah di Minangkabau, maka beragam pula cara pelaksanaan sanksi adat tersebut. Seperti ucapan pepatah yang sering muncul yaitu, "*lain lubuak, lain ikannyo*" yang artinya lain nagari lain pula adat istiadatnya.

Aturan adat dalam suatu nagari adalah berdasarkan suatu keputusan para ninik mamak yang ada dalam nagari tersebut dan berlaku hanya untuk nagari itu sendiri.

Hal ini sebagaimana dalam hasil wawancara:

"...hukum adat yang berlaku tiap daerah beda-beda, sanksi adat yang digunakan juga beda-beda tergantung dengan keputusan dari musyawarah ninik mamak tersebut, ya kalau di Koto Gadang ada beberapa sih

Pertama : pengusiran dari kampung, maksudnya disini mereka yang melakukan perkawinan *sasuku* itu harus tidak boleh nikah di kampung, dan bertempat tinggal di kampung, karna itu suatu aib di kampung, suatu perbuatan yang memalukan.

Kedua : meminta maaf kepada ninik mamak, para penghulu dengan menjamu makan menyembelih kerbau atau kambing, tergantung kesepakatan yang sudah dibuat ninik mamak.

Ketiga : membayar denda, ya istilahnya membayar uang tenda, denda masing-masing berbeda tergantung kesepakatan ninik mamak bersama...”⁵⁴

Aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya bisa berubah berdasarkan pada kesepakatan. Seperti dalam pepatah “*nan elok diapaik jo mufakat, nan buruak dibuang jo hetongan, adat habih dek bakarilahan*” yang artinya : yang baik dituangkan dengan mufakat, yang buruk dibuang dengan hetongan, adat habis dengan berkerelaan. Aturan ini dikenal dengan tingkatan adat, *adat nan diadatkan*.

Para ninik mamak dan para penghulu kaum melakukan musyawarah untuk mendapatkan satu titik terang masalah bersama-sama di dalam Balai Adat, yang mana Balai Adat adalah suatu bangunan tempat para ninik mamak dan penghulu kaum melakukan rapat-rapat yang dirasa perlu dalam suatu permasalahan adat yang tidak bisa di selesaikan oleh kaumnya sendiri. Hal ini berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Balai adat adalah hmm rumah gadang yang di balai adat itu tempat para ninik mamak untuk berdiskusi memecahkan masalah adat dan peraturan nagari di Koto Gadang...”

Aturan-aturan yang telah diwarisi sedari turun-temurun adalah suatu hasil dari kesepakatan-kesepakatan antara pemuka adat, begitu juga dengan sanksi buat pelanggaran hukum adat, dimana sanksi-sanksi tersebut muncul karena adanya kata mufakat dari para pemuka adat kaumnya masing-masing. Di Koto Gadang sanksi adat terhadap pelanggaran perkawinan *sasuku* pada dasarnya adalah sanksi moral, psikis, yaitu dalam bentuk diusir keluar dari kampung, namun disini tidak

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Sati. Koto Gadang, 14 Februari 2019.

diusir oleh masyarakat namun secara halus dari sanksi moral tersebut pelaku dengan sendirinya telah merasa malu dan dengan sendirinya berpindah tidak dikampung lagi, namun di Koto Gadang pengusiran dari kampung memiliki jangka waktu, dan itu tergantung dengan kesepakatan para pemuka adat. Hal ini dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“...sanksinya tergantung dari daerahnya, yang sudah jelas sanksi denda, ya kalau tidak salah dendanya kemaren itu 600 ribu (enam ratus ribu rupiah) dan meminta maaf kepada para ninik mamak dan penghulu, dengan diadakan penjamuan, namun kami lebih memilih untuk tidak tinggal di kampung, untuk menghindari fitnah dan cela-an masyarakat lain”⁵⁵

Ramlan Gazali selaku Ketua yayasan Koto Gadang juga menjelaskan dalam hasil wawancaranya sebagai berikut:

“...pengetahuan ilmu ini di sampaikan dari turun-temurun. Jadi di Koto Gadang yang pernah melakukan, otomatis tidak bisa dipaksakan, tapi namun bagaimanapun mereka kadang-kadang tahu diri, mereka mundur dari komunitas, kalo di sekitar kampung mereka cari tempat lain dan jarang pulang”⁵⁶

Selain itu sanksi dari perkawinan selain yang telah diuraikan diatas adalah sanksi moral, dikucilkan dalam pergaulan dan tidak pribadi pelaku saja yang menderita tapi juga keluarga besar dapat menderita mendapatkan aib atas perilaku pelaku tersebut, kalau negara punya penjara untuk menghukum, agama punya neraka, tapi siksaan bagi si pelaku pelanggaran hukum adat setiap mata yang memandang dan setiap orang yang bertemu.⁵⁷

Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat larangan perkawinan yang mana : mempunyai hubungan yang oleh

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Inggriani, Pelaku Perkawinan *Sasuku*, 16 Februari 2019 .

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ramlan Gazali selaku Ketua Yayasan Koto Gadang, Koto Gadang, 22 Februari 2019.

⁵⁷ Dt parpatih. *Konsultasi Adat Minangkabau* diakses melalui audio Balerong 24 Februari 2019.

agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Apabila larangan perkawinan tersebut dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Pokok Perkawinan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan perkawinan dalam lingkup hukum adat. Dalam hukum adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat sahnya perkawinan yang telah di atur seperti larangan perkawinan *sasuku* maka konsekuensinya bukan mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Pokok Perkawinan namun penjatuhan sanksi adat kepada kedua mempelai atau pelaku dari nagari yang bersangkutan, sanksi ini diberikan oleh pemuka adat atau ninik mamak kapalo kaum.

Maka dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan oleh beberapa narasumber bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan *sasuku* adalah sebagai berikut;

1. Pengusiran dan pengucilan dalam masyarakat

Dimana pelaku tidak boleh bertempat tinggal di kampungnya lagi dan dikucilkan karena dianggap telah memberikan aib kepada nagarinya dan kaumnya.

2. Pembayaran denda

Denda yang dibayar tergantung dengan kesepakatan para pemuka adat di kaumnya dan nagarinya, dan denda tersebut dipergunakan untuk acara-acara ataupun keperluan kaum dan nagarinya.

3. Meminta permohonan maaf kepada para pemuka adat dengan menjamu makan, menyembelih kerbau ataupun kambing untuk dimakan bersama-sama.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Sasuku Dalam Masyarakat Adat Minangkabau

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁵⁸ Menurut Soepomo, hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatic*) kepada turunannya.⁵⁹

Dalam pengertian umum harta pusaka ialah suatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang mati yang dapat beralih kepada orang lain semata akibat kematiannya itu.

Ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu, dimana ahli waris akan muncul apabila telah ada harta peninggalan dari keluarga yang meninggal. Harta peninggalan di Minangkabau dapat dibagi menjadi, harta pusaka dan atau harta pencaharian. Harta pusaka tinggi di Minangkabau terbagi atas sako dan pusako, sangsako.

⁵⁸ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.,Halaman 7.

⁵⁹ *ibid.*, halaman 8.

Sako artinya warisan yang tidak bersifat benda seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minang adalah segala kekayaan asal, yang tidak berujud atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa ujud.⁶⁰

Sako ini dapat disebut juga dengan Pusako-Kebesaran, hal ini dalam hasil wawancara seperti:

“...warisan Minangkabau terbagi atas dua (2); harta pencaharian sama harta pusaka tinggi, harta pusaka tinggi terbagi adat dua (2) bentuk yaitu, sako dan pusako. Sako itu warisan yang tidak berbentuk benda, seperti gelar. Sedangkan pusako itu harta warisan yang berbentuk benda, seperti rumah, sawah, tanah perkuburan.”⁶¹

Waris di Minangkabau terbagi adat 2 Macam;⁶²

1. Warieh Nasab. (bertali darah menurut keturunan ibu).

Disebut juga dengan waris pangkat dan waris pangkat ini terbagi dua (2).

- a. Waris nan saluruh, *saluruh ka ateh saluruh ka bawah, nan salingkuang cupak adat nan sapayuang sapatagak*. Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan, atau disebut juga ampek ka ateh ka bawah. (Ranji yang jelas dan jujur).
- b. Warieh nan kabulieh, *jauah dapek ditunjuakkan, dakek bapantang lupo, nan tak lupo dek lamo, nan tak ragu dek banyak, nan tak lapuak karano hujan, nan tak lakang karano paneh*.

2. Warieh sabab

⁶⁰ Amir M.s. *Op.Cit.*, halaman 91.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Adrizal Tuanku Bagindo Kayo, selaku Tuanku alim ulama di Koto Gadang, pada tanggal 12 Februari 2019.

⁶² Idrus Hakim. *Op.Cit.*, halaman 127.

Sako tak dapek disokoi, pusako buliah dipusakai, dicaliak kato dibandiang hukum. basiang di nan tumbuah, manimbang ateh nan ado jatuah kapado warieh badan.

Warih badan terbagi tiga;

- a. Warieh batali adat.
- b. Warieh batali buek.
- c. Warih batali budi (ameh).

Warih batali adat ialah, dimana hubungan antara seadat. Sedangkan warieh batali buek itu adalah warisan yang biasanya terjadi kepada anak kandung dan ada juga kepada orang lain. Karena seorang bapak yang banyak mempunyai harta pusaka, sedangkan kemenakan yang bertali darah tidak ada lagi dengan arti telah punah. Dan orang lain ada mempunyai anak. Sedangkan warieh batali budi adalah waris yang disebabkan budinya seseorang kepada si pendatang sehingga dianggap menjadi anak kemenakan yang dapat diberi hak atas tanah pusaka.

Waris di Minangkabau memang berbeda dengan sistem kewarisan Islam, namun tidak bertentangan dengan sistem kewarisan islam, karena berbedanya tentang apa yang diwarisinya. Waris di dalam adat Minangkabau adalah menurut keturunan ibu sedangkan menurut agama islam adalah menurut garis keturunan bapak. Bedanya waris di Minangkabau hanya tentang harta pusaka tinggi dan gelar pusaka yang turun temurun. Tetapi tentang harta pencaharian si bapak (harta pusaka rendah) ini dalam hukum adat juga turun kepada si anak, seperti kata pepatah ;

“anak dipangku kemanakan dibimbiang”

Yang artinya Anak dipangku dengan harta pencaharian karena tanggung jawab si bapak langsung kepada Tuhan Allah, dan kemenakan dibimbing dengan harta pusaka tinggi, karena yang akan memangku kemenakan ini ada pula yang bertanggung jawab yaitu bapaknya pula. Harta pencaharian dibagi menurut hukum faraidh. Dan tidak boleh diambil oleh kemenakan, kecuali telah diberikan oleh mamaknya, cara berkeridaan.⁶³

Tiga macam yang dipusakai di Minangkabau menurut yang telah di uraikan diatas sebelumnya adalah :

1. Pusako

Pusako adalah berupa sawah dan ladang, emas dan perak peninggalan dari orang tua nenek moyang di Minangkabau

2. Sako

Sako adalah gelar pusako yang diterima turun temurun menurut garis ibu.

3. Sangsako

Sangsako adalah menerima gelar jabatan di dalam adat umpamanya gelar Khatib, Adat, Bilal adat, Imam adat, Manti dan sebagainya.

Dalam masyarakat adat Minangkabau, harta pusaka tinggi ini di turunkan terus-menerus dari nenek moyangnya sampai keturunan paling bawah, hal ini dalam wawancara sebagai berikut:

“...Harta pusaka tinggi itu adalah suatu harta peninggalan yang diberikan oleh nenek moyangnya secara turun temurun kepada anak kemenakan dari garis keturunan ibu, harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual belikan dengan alasan apapun..”⁶⁴

⁶³ *ibid.*, halaman 131.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Budi Zulfikar selaku Wali Nagari Koto Gadang, Koto Gadang 12 Februari 2019.

Menurut adat Minangkabau, memindah tangankan atau menggadaikan harta pusaka tinggi hanya boleh dilakukan dalam situasi mendesak, yakni:⁶⁵

1. Menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat (*maik tabujua di tangan rumah*{mayat terbujur di tengah rumah}).
2. Biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami (*gadiah gadang alun balaki* {gadis dewasa yang belum bersuami})
3. Memperbaiki rumah adat yang telah rusak atau tiris (*rumah gadang katirisan*).
4. Mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam (*mambangkik batang tarandam* {membangkit pohon kayu yang lama terendam}).

Walaupun dalam pengertian umum harta pusaka berarti semua yang dapat diwariskan, namun dalam pengertian khusus yang menyangkut hukum kehartaabendaan, harta pusaka berarti harta yang diperoleh oleh seseorang melalui proses pewarisan, baik telah kabur asal-usulnya yang disebut pusaka tinggi atau yang masih jelas asal-usulnya yang disebut pusaka rendah. Keduanya dapat dipakai secara mutlak dengan sebutan; “harta pusaka” sebagai imbalan dari harta pencaharian.

Harta-harta tua dinamakan “*Pusaka Tinggi*” harta-harta yang diperoleh dari tebusan-pagangan, amanah dan wakaf atau hibbah dinamakan “*pusaka Rendah*”. pusaka Tinggi turunnya kepada kemenakan perempuan yang bertali darah, yang

⁶⁵ Yaswirman. *Op.Cit.*, halaman 148.

laki-laki menjadi mamak kepala waris.⁶⁶ Pusaka Rendah, yaitu harta pencaharian sendiri atau harta suarang jatuhnya menurut sepanjang adat:

“suarang dibagi, sekutu dibelah, nan tepatan tinggal nan di bawa pulang”

Harta suarang yang diperoleh oleh suami isteri dengan jalan bersetikat, baik serikat modal maupun serikat tenaga, maka apabila terjadi perceraian harta itu dibagi (dibelah).

Harta pusaka di Minangkabau terbagi atas dua (2) yaitu:

1. Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi ialah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun sesuai dengan pantun sebagai berikut:

Biriek biriek tabang kasasak

Dari sasak turun ke halaman

Dari niniek turun ka mamak

Dari mamak ka kamanakan

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kamanakan dengan istilah adat disebut juga dengan pusako-basalin. Harta pusaka tinggi ini diturunkan oleh Uo (nenek) kepada Mande (ibu) kita dan dari Ibu kita kepada saudara perempuan kita.

2. Harta pusaka rendah

Yang dimaksud dengan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan

⁶⁶Syaifoeddin. *Op.Cit.*, halaman 134.

perkawinan, ditambah dengan pemberian mamak dan tunggani kepada kemenakannya dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri.

Bila ditelusuri ke belakang, harta pusaka itu mula-mula ditemukan oleh nenek moyang yang mula-mula mendiami negeri secara menaruko, mencancang dan melateh.⁶⁷ Dalam Minangkabau yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum itu secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang, karena didalam sistem kekerabatan wanita tertua itu berkedudukan sebagai kepala keluarga didalam satu rumah gadang.

Hukum adat Minangkabau memiliki asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak berdasarkan kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena suatu hukum kewarisan masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatannya.

Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut;

1. Asas/ prinsip unilateral

Yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan di sini ialah garis kekerabatan melalui ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan.

2. Asas kolektif

Asas ini adalah bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas

⁶⁷ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 227.

ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

3. Asas keutamaan

Asas ini adalah bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan yang lain dan selama yang lebih berhak itu masih ada, maka yang lain belum akan menerima.

Jika seorang ibu meninggal, didalam adat Minangkabau maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Ahli waris ini di sebut dengan warih nan dakek (ahli waris dekat). Dalam hal ini harta warisan dipegang oleh pihak ibu. Namun, yang menjadi pelaksana dan penentunya adalah ninik mamak. Peran ninik mamak adalah sebagai koordinator dalam hal perawatan dan kelanjutan dari harta warisan tersebut. Hal ini dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“...yang mengatur pelaksanaan dan penentu dari harta warisan adalah mamak kapalo waris, seorang ninik mamak yang diangkat oleh sukunya untuk mengawasi dan mengatur warisan”.⁶⁸

Apabila seorang laki-laki meninggal, maka ahli warisnya adalah dunsanak kanduang, yaitu saudara laki-laki dan perempuan dari si pewaris tersebut yang seibu dan seapak. Anak-anak dari saudara laki-laki si pewaris tersebut bukanlah ahli waris. Apabila warih nan dakek sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal, maka sebagai ahli waris dicari

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Sati. Koto Gadang, 14 Februari 2019.

warih nan jauhah, yaitu seluruh anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu, tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu.

Ahli Waris dalam harta pusaka tinggi yaitu;

1. Anak perempuan dari Ibu
2. Cucu perempuan
3. Anak perempuan dari cucu perempuan
4. Seterusnya berdasarkan garis ibu

Ahli waris dalam harta pusaka rendah, diturunkan berdasarkan hukum kewarisan islam, 15 (Lima Belas) golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya kebawah, Ayah, Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman (saudara sekandung ayah), Paman (saudara seayahnya ayah), Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah), Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah), Suami, Orang yang memerdekakan si mayat dan 10 (sepuluh) dari golongan ahli waris perempuan yaitu; Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Nenek (ibunya ibu), Nenek (ibunya ayah), Nenek (ibunya kakek dari ayah), Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, Isteri.

Menurut adat Minangkabau, dalam pembagian harta warisan harus dibedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Apabila mengenai harta pencaharian maka harus dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah

dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Apabila telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak mereka yang bersangkutan. Jika masih ada sisa dari bagian tersebut dibagikan kepada anak-anak yang belum mendapatkan, jika pihak bako (Persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut pula bagian harta tersebut, maka dapat diselesaikan persoalan tersebut dengan jalan musyawarah mufakat, dan apabila sampai di musyawarah mufakat tidak terselesaikan maka dapat diselesaikan dengan cara mufakat dan musyawarah para pemuka adat atau diselesaikan kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari).

Bentuk harta pusaka yang telah diuraikan sebelumnya, pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Tetapi apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikut secara terus-terusan sehingga sulit menelusurinya, maka ia beralih menjadi harta pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia menjadi harta pusaka tinggi,

Berdasarkan cara perolehan, harta di Minangkabau terbagi lagi kepada empat bagian, yakni:⁶⁹

- a. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh atas hasil usaha perorangan, seperti menggarap sawah, ladang, berdagang atau menjual jasa, merantau antara jarak waktu atau dalam waktu yang tidak ditentukan. Harta yang

⁶⁹ Yaswirman. *Op. Cit.*, halaman 158-162.

diperoleh dari merantau tidak diwariskan secara hukum adat, kecuali kalau ia memegang gadai, maka hak warisannya jatuh kepada hukum adat.

b. Harta suarang/harta bersama, yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Kendari harta itu menyatu selama perkawinan, namun ketika terjadi perceraian atau meninggal dunia, harta itu harus dibagi dua dengan ketentuan:

- 1) Bila terjadi perceraian, maka harta itu dibagi dua antara mereka yang berusaha
- 2) Bila suami meninggal, maka harta itu dibagi dua antara istri dengan ahli waris suami (kemenakannya)
- 3) Bila yang meninggal istri, maka harta itu dibagi dua antara istri dengan ahli waris istrinya (anaknya)
- 4) Bila keduanya meninggal, maka bagian suami diberikan kepada kemenakannya dan bagian istri diberikan kepada anak-anaknya. Maksud anak-anak di sini boleh jadi anaknya sendiri atau anak-anaknya dari suaminya yang lain.

c. Harta dapatan, yakni harta si istri yang didapati oleh suami ketika tinggal di rumah istri. Karena menurut adat Minangkabau suami yang tinggal di rumah istri, maka harta dapatan ini umumnya dijumpai pada istri. Bila berupa hasil usaha sendiri, hibah, hadiah atau harta pusaka kaum. Jika ia harta pusaka, maka yang menjadi ahli warisnya adalah anak-anak beserta saudara istri yang lain dalam kaumnya. Jika harta itu berasal dari usahanya sendiri, maka ahli warisnya adalah anak-anaknya.

- d. Harta bawaan, yakni harta yang dibawa oleh suami ke rumah istri dengan *urang sumando*. Harta ini bisa berbentuk harta pusaka, harta pencaharian sebelum kawin. Jika ia berupa harta kaum, setelah suami meninggal harus dikembalikan kepada kaum.

Dalam adat Minangkabau harta bawaan yang berasal dari harta kaum boleh dihibahkan oleh suami kepada isteri dan/atau anak-anaknya, tetapi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari mamak kepala waris. Minangkabau tidak mengenal adanya penggabungan harta kekayaan atau perjanjian kawin seperti dalam hukum perdata, namun kalau si suami berdasarkan kerelaannya bisa menjadikan harta bawaannya (selain yang berasal dari harta kaum) sebagai harta pencaharian bersama atau harta suarang dengan mengikuti cara pewarisan kedua bentuk harta tersebut.

Dalam aturan adat Minangkabau bahwa waris si isteri ialah anak-anaknya dan waris dari si suami ialah kemenakannya. Maka apabila masyarakat Minangkabau melakukan pelanggaran perkawinan seperti kawin *sasuku* maka akan mendapatkan sanksi keluar dari kaumnya, ini yang menyebabkan anak yang terlahir dari Perkawinan *sasuku itu* tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris, karna sudah tidak dianggap dalam kaum tersebut. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

“...Kawin *sasuku* indak haram hukumnyo dalam adat, tapi indak disanangi, dek indak tabiaso urang mangarajoannyo, kok nio tetap melakukannyo pailah jauh-jauh jan tacaliak jo urang kampuang, sebab kami akan malu mancaliaknyo (kawin sesuku tidak haram hukumnya dalam adat, tapi tidak disenangi karna tidak terbiasa orang mengerjakannya, kalau masih tetap

melakukannya pergi jauh-jauh jangan terlihat sama orang kampung, sebab kami akan malu melihatnya”.⁷⁰

Agar Datuk kaum dapat memelihara dan menjangkau seluruh anak kemenakan dan menjaga dan menjamah harato pusako kaum, maka diunjuk dan diangkat Pemangku Adat kaum, yang terdiri dari :

1. Pamungkek yang lazim disebut “tungkek”, diangkat untuk mengiringi Datuk, yang akan menyampaikan titah Datuk dan mengangkat ihwal kaum kepada Datuk kaum.
2. Orang tua bijak yang dituakan menyandang gelar “Inyiak kaum” tempat anak cucu (kaum) mendamba dan tempat Datuk baiyo batido.
3. Urang dewasa nan bijak menyandang gelar “Urang Mudo kaum” nan capek kaki ringan tangan tumpuan kaum, nan sejalan dengan Tungkek mengangkat ihwal Anak kemenakan (kaum) kepada Datuk, sebaliknya membawa titah dan fatwa kepada Anak kemenakan kaum.
4. Tunganai Mamak Kaum, yang mengetahui hal ihwal Anak kemenakan nan dikatakan “Tunganai Mamak Rumah”, yang mengetahui hal ihwal harato pusako kaum nan indak buliah lapeh dari kaum pasukuan, nan dikatakan “Tunganai Kepalo Warih”. Ke-dua Tunganai Mamak kaum inilah dambaan kaum ibu dalam menghadapi segala hal tentang kehidupan Anak cucu dan menghadapi segala hal tentang harato pusako kaum nan indak buliah lapeh dari kaum pasukuan.

⁷⁰ Dt. Parpatih. *Konsultasi Adat Minangkabau*. diakses melalui audio Balerong. 24 Februari 2019.

Karena adanya tingkatan adat nan diadatkan dan adat istiadat, hukum adat ini kemudian boleh berubah dan disesuaikan dengan peraturan-peraturan di dalam Agama Islam. Menurut hukum syarak harta-harta pencaharian tidak boleh diwarisi oleh kemenakan. Maka sebagai manusia Budaya Minang yang beradat dan beragama, kedua hukum itu dapat kita sejalkan, kedua hukum itu dapat berjalan dengan harmonis, sesuai dengan kata-kata adat:

“adat bersendi syara’ , syara’ bersendi Kitabullah”

Kompromi yang terjadi ialah pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan pusaka rendah jatuh menurut hukum waris Islam. Hal ini dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut :

“ketentuan adat sebenarnya memang anak yang terlahir dari perkawinan *sasuku* tidak mendapatkan waris, dikarenakan telah dianggap tidak berasal dari kaum tersebut, kalau kita mengambil dari dasar aturan hukum adat yang sebelumnya yang dasar sekali, waris si isteri ialah anak-anaknya dan waris dari si suami ialah kemenakannya, namun harta pusaka tinggi jatuh kepada keturunan dari kekerabatan ibu, turun-temurun terus dari tutur paling atas ke tutur paling bawah, namun karena sudah tidak lagi dianggap sebagai kaum tersebut maka anak tersebut tidak sama sekali dapat...”.⁷¹

Pada zaman Modern yang sudah sangat berkembang ini Masyarakat adat Minangkabau sudah tidak memakai sistem adat tersebut, agar tidak terjadinya kepunahan kaum, dan membuat dan melakukan penggeseran hukum tersebut, dengan ketentuan tingkatan adat istiadat, maka apabila seorang pelaku perkawinan *sasuku* apabila telah membayar sanksi-sanksi tersebut, keturunan yang terlahir dari perkawinannya tersebut tidak mendapatkan sanksi lagi, kecuali sanksi moral

⁷¹ Hasil wawancara dengan Adrizal Tuanku Bagindo kayo selaku Tuanku (alim ulama) , Koto Gadang, 12 Februari 2019. .

yang sampai kapanpun itu tetap ada. Hal ini dikuatkan juga dengan wawancara Adril Sutan Mangkuta Sati selaku *cadiak pandai* Koto Gadang sebagai berikut:

“sebenarnya setiap keturunan yang terlahir dari keturunan Ibu Minangkabau, secara mutlak adalah bagian dari kekerabatan ibunya, hukum dan aturan adat melekat berlaku kepada mereka. Ya benar, setiap anak yang terlahir dari perkawinan *sasuku* itu tidak mendapatkan waris, tapi seiring berkembang zaman hukum itu sudah tidak berlaku lagi, pada zaman saat ini para *niniak mamak* menggunakan patokan kepada pusaka tinggi jatuh ke kemenakan, sedangkan pusaka rendah jatuh menurut hukum waris Islam, jadi memang aturan hukum adat yang lama tetap dipakai, namun anak yang terlahir dari perkawinan *sesuku* itu tetap mendapatkan warisan namun tidak harta pusaka tinggi namun harta pencaharian ayahnya, jadi seperti kasus yang ada di Koto Gadang, seorang anak perempuan yang terlahir dari perkawinan *sasuku* itu tidak mendapatkan warisan dari ibunya seperti rumah gadang, dan harta pusaka tinggi lainnya, namun ia tetap mendapatkan harta pusaka rendah dari ayahnya yaitu hasil kerja keras ayahnya...”⁷²

Hal ini juga dijelaskan oleh Ramlan Gazali selaku ketua yayasan Koto Gadang, dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“...tidak bisa lepas, tapi secara sosial mungkin ia lepas, tapi kalau bentuk aturan yang ada dia tidak dapat lepas, kenapa karena itu sudah merupakan hukum alam, ia tidak bisa lepas dari *matrilinial* tersebut, dia tidak bisa pindah ke suku lain, dia tetap memakai suku ibunya, untuk warisan, seharusnya ia tetap mendapatkan, namun karena kesalahan dari orang tuanya, ia terkena imbas dari kesalahan orangtuanya tersebut...”⁷³

Hal ini juga dijelaskan oleh M. Nazir Pakiah Basa Marajo selaku pelaku perkawinan *sasuku*

“...seperti anak *uda indak* mendapatkan harta pusaka dari ibunya dikarenakan telah diambil alih oleh *mamak kepala* waris kaumnya, namun anak *uda* tetap menjadi bagian dari rumah gadang dan dari kekerabatan ibunya, anak *uda* ada dua (2), satu laki-laki dan satu perempuan, anak perempuan *uda* hanya dapat hak pakai segala peninggalan ibunya namun tidak untuk sebagai hak milik, dan untuk mendapatkan harta warisan hanya dalam bentuk hibah berupa kasih sayang keluarga isteri *uda*, isteri *uda* meninggal tahun maret 2018, tapi karena *uda* masih ada harta warisan belum dibagi, kalo *uda* dulu ketika *mama papa* *uda* meninggal, kakak *uda* sama sekali tidak mendapatkan harta warisan dari ibu, padahal anak perempuan itu adalah waris dari ibunya, tapi kami mendapatkan

⁷² Hasil wawancara dengan Adril Sutan Mangkuta Sati. Koto Gadang, 16 Februari 2019.

⁷³ Hasil wawancara dengan Ramlan Gazali selaku Ketua Yayasan Koto Gadang, 22 Februari 2019.

warisan dari papa, itulah hasil kerja keras papa uda selama ini namanya harta pusaka rendah, itu kami melakukan pembagian waris berdasarkan hukum islam dengan bimbingan dan diawasi oleh ninik mamak dan mamak kapalo waris”

Contoh kasus: Seperti kasus yang ada di Koto Gadang, A (isteri) bersuku Koto menikah dengan B (suami) bersuku Koto juga pada tahun 1989, yang A dan B berdatuk kepada Dt. Putiah, A dan B dalam pernikahannya melahirkan tujuh (7) orang anak, yang lima orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, dari tujuh (7) orang anak itu hanya 2 orang anak yang terlahir normal satu (1) laki-laki (A1) dan satu (1) perempuan (A2) , lima (5) anak lain terlahir dengan memiliki Gen Cacat (Idiot). Pada tahun 2010 A meninggal dunia, dan meninggalkan harta pusaka seperti sawah, rumah dan harta-harta nya, namun pada saat penguburan, A tidak dibenarkan dan dibolehkan untuk dikuburkan di dalam tanah perkuburan kaumnya, dikarenakan dengan alasan A telah melakukan pelanggaran hukum adat dengan menikahi semua yang bersuku yang sama dan berdatuk yang sama (*sasuku sakaum*). Pada tahun 2012 B meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan hasil kerja kerasnya, pada tahun 2013 keluarga dari A dan B melakukan pembagian harta warisan, namun dari hasil kekayaan A dikelola langsung menjadi harta kaum, dan dikuasai oleh mamak kapalo kaum, anak-anak A tersebut sama sekali tidak mendapatkan harta warisannya namun mereka tetap mendapatkan dan diturunkan gelar pusaka apabila A2 (anak laki-laki) tadi menikah, dan anak-anak dari hasil perkawinan A dan B tetap diturunkan suku, dan tetap dianggap sebagai anggota kaum kekerabatan ibunya, dan boleh bertempat tinggal sementara di rumah gadang kekerabatan A dan B tersebut , namun pada tahun 2015 kemenakan dari keluarga B menuntut pembagian harta warisan B untuk dimasukkan kedalam

harta kaum, dari masalah perselisihan keluarga A dan B ini akhirnya permasalahan ini di angkat dan diajukan oleh anak A dan B untuk diselesaikan kepada KAN, dari hasil musyawarah dan mufakat para pemuka adat, pada akhirnya harta warisan A tetap jatuh kepada kaumnya, menjadi harta pusaka kaum yang dikelola oleh mamak kapalo warih A dan anak-anak A dan B hanya mendapatkan sebagian hasil panen pada tahun pembagian warisan itu saja dalam bentuk hibah keridaan keluarga A, dan pada akhirnya dari hasil pergeseran dan mufakat para pemuka adat, harta kekayaan yang berasal dari kerja keras B jatuh kepada anak-anak A dan B dengan bentuk sistem pembagian warisan menurut Hukum Islam.

Kasus diatas menunjukkan bahwa, pembagian harta warisan di Minangkabau sudah tidak menggunakan hukum dasar yang ada dalam Minangkabau namun tetap harus dengan keputusan dan kata mufakat oleh pemuka adat kaumnya sendiri, agar tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran kaum. Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dilakukan, maka bahwa sesungguhnya dan pada faktanya di Koto Gadang Minangkabau, tetap menjunjung tinggi aturan adat Minangkabau yang berlaku di Koto Gadang tersebut, namun tetap memberikan hak-hak seseorang walaupun mereka telah melakukan pelanggaran, seperti kasus perkawinan sesuku, di Koto Gadang tetap memberikan hak terhadap anak yang terlahir dari perkawinan tersebut, yang mana dalam harta pusaka tinggi setiap anak tersebut tetap menurunkan suku yang diturunkan oleh Ibunya, namun secara mutlak ia tetap bagian dari rumah gadang yang diturunkan oleh nenek moyang yang ditarik dari garis ibunya, namun untuk harta pusaka

yang berbentuk benda ia hanya mendapatkan harta pusaka rendah yang diatur dan dibagikan secara agama Islam, yaitu harta pencaharian dari ayahnya, namun tidak selamanya mutlak pembagian warisan tersebut dibagikan secara hukum waris islam, adakalanya sistem pembagian tersebut digunakan menurut hukum perdata ataupun adat semua tergantung dengan kesepakatan keluarga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan *sasuku* di masyarakat adat Minangkabau adalah sebagai berikut, a. Adanya faktor saling cinta antara laki-laki dan perempuan dari suku yang sama tersebut; b. Sedikitnya jumlah kaum; c. Adanya ketetapan bahwa lebih baik menikahi seseorang dari dalam nagari; d. Tidak ada larangan dari agama; e. Kurangnya pengetahuan yang diberikan oleh ninik mamak.
2. Sanksi yang didapatkan dari perkawinan *sasuku* di masyarakat adat Minangkabau adalah sebagai berikut a. Pengusiran dari Kampung; b. Membayar denda; c. Meminta maaf kepada pemangku adat dengan melakukan penjamuan dengan menyembelih hewan seperti kerbau, dan kambing.
3. Perlindungan Hukum terhadap hak anak dari perkawinan *sasuku* di dalam masyarakat adat Minangkabau adalah sebagai berikut, setiap anak tetap mendapatkan warisan berupa suku (keturunan) dari ibunya, dan tetap secara mutlak tetap menjadi anak bagian dari kekerabatan ibunya, dan tetap mendapatkan harta pencaharian dari ayahnya, namun tidak mendapatkan pusaka tinggi seperti sawah, hak ulayat, dia hanya berasal dari suku tersebut

dan bagian dari kekerabatan tersebut, bagi anak laki-laki ia tidak bisa mendapatkan gelar yang diturunkan dari tutur ibunya.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan di atas, maka dapat disusun saran sebagai berikut:

1. Kepada para pemangku adat, dan ninik mamak suatu kaum, dalam adat Minangkabau hendaknya lebih *proaktif* dalam memberikan bimbingan dan pengetahuan tentang hukum adat, dan aturan-aturan adat yang berlaku di Koto Gadang kepada anak-anak pemenakan, pemuda-pemuda, khususnya dalam pengetahuan tentang perkawinan *sasuku* agar anak kemenakan dapat mengetahui aturan tersebut dan dapat terciptanya kepatuhan adat.
2. Kepada Masyarakat di Koto Gadang agar tetap melestarikan dan menjaga budaya adat dan aturan-aturan adat yang berlaku di Koto Gadang yang masih hidup sampai sekarang dengan cara mematuhi aturan aturan yang ada, dan diharapkan lebih aktif untuk menggali tentang nilai-nilai budaya yang terdapat di Koto Gadang.
3. Walaupun dalam hukum adat seorang anak yang terlahir dari perkawinan *sasuku* tidak mendapatkan harta pusaka tinggi, dan terdapat perbedaan dalam hukum islam, jangan sampai terjadi perselisihan antar kaum dengan pelaku perkawinan *sasuku* tersebut, karena walaupun hukum adat Minangkabau hak anak tersebut tidak mendapatkan warisan harta pusaka tinggi, tetap masyarakat Minangkabau dapat menggeserkan adat tersebut dan menempatkan

hukum adat yang berasal dari Musyawarah dan Mufakat ninik mama dan para pemuka adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum Islam

Al-Quran Terjemahan. 2015. *Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah*

B. Buku

Amir syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkup Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.

Amir M.S.2001 *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta : Kencana.

Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Dt. B Nurdin Yakub. 1995. *Hukum Kekerabatan Minangkabau*. Bukittinggi: CV.Pustaka Indonesia.

Idrus Hakim Dt. Rajo Penghulu. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: CV Rosda Bandung.

Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya Medan
Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Muhammad Rajab. 1996. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Padang: Centecor Minangkabau Studies Pers.

Musyair Zainuddin. 2012. *Minangkabau dan Adatnya Adat Bersendi Syarak Syarak Bersendi Kitabullah*. Padang: Ombak.

M. Rajis Manggis Dt. Radjo Panghoeloe. dkk. 1997. *Limpapeh Adat Minangkabau*. Padang: PT. Mutiara Sumber Widya.

Sirman Dahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV Mandara Maju

Siti Hapsah Isfardiyana. 2018. *Hukum Adat*. Yogyakarta: UII Press.

Soerjono Soekanto. 2018. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

St. Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat* . Depok : PT RajaGrafindo Persada

Syaifoeddin ST. Malintang. 1985. *Koto Gadang dari Zaman ke Zaman*. Koto Gadang: Yayasan Koto Gadang.

Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta : Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2010. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Artikel, Jurnal, Makalah, dan Karya ilmiah

Ira Replina. 2015. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splittings) Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan". Skripsi Program Sarjana, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

D. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Internet dan Audio

Tiara Yunita Ovelia. 2014. *Pembagian Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam* melalui www.repository.unib.ac.id diakses senin 7 Januari 2019, pukul 21:24.

Mela Rahmawati. 2015. *Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku di Kanagarian Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*. Melalui www.scholar.unand.ac.id diakses Jumat, 28 Desember 2018. Pukul 10:41.

Dt. Perpatih. *Konsultasi Adat Minangkabau* diakses melalui audio Balerong.

Biodata Narasumber:

Nama : Budi Zulfikar

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Wali Nagari Koto Gadang

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana suatu Nagari dapat di katakan Nagari ?

Jawab : Nagari itu sebenarnya adalah suatu pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, istilah nagari ini sebenarnya pengganti dari istilah desa, Koto Gadang adalah suatu nagari yang didalam nagari ini terdiri dari 3 jorong, jorong Koto Gadang, Ganting, dan Subarang Koto Gadang, seperti pepatah dulu 'Si anak yang ka dituju, Koto Gadang di hendaki'

2. Apakah semua hukum adat sama dalam tiap-tiap daerah di Minangkabau?

Jawab : Beda, tergantung permasalahan apa yang ada di Nagari tersebut, dan tergantung apa yang dimufakatkan dari ninik mamak pemuka adat disana. Jadi aturan di negari sana dan nagari sini berbeda.

3. Apakah ada larangan perkawinan dalam masyarakat adat Minangkabau?

Jawab : ada, masyarakat adat Minangkabau tidak dibenarkan menikah dengan orang yang bersuku sama dengannya, dan aturan ini digunakan juga di Koto Gadang.

4. Apakah ada aturan yang menjelaskan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Minangkabau tersebut?

Jawab : ada, karena masyarakat adat Minangkabau menggunakan sistem perkawinan eksomagi, yang mengharuskan seseorang menikah harus dengan

orang yang diluar sukunya, dan di Minangkabau karena hukum adat itu berkembang dan ada ditengah tengah masyarakat dari zaman ke zaman turun-temurun dari nenek moyang, nah memang ada larangan perkawinan tersebut, namun tidak dibukukan, hanya penyampaian dari tutur tertinggi ke tutur kerendah.

5. Bagaimana sanksi adat bagi pelaku Perkawinan Sasuku?

Jawab : sanksinya tergantung mufakat para ninik mamak, biasanya sanksi buang atau pengusiran dari kampung dalam beberapa waktu seperti 3 tahun ataupun selamanya, ada juga denda adat, itu membayar uang denda, dan menyembelih hewan ternak seperti kerbau dan kambing,

6. Bagaimana pengertian Warisan dalam masyarakat adat Minangkabau?

Jawab : suatu harta benda peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang diturunkan secara turun-temurun kepada keturunan yang diambil dari garis keturunan ibu.

7. Ada berapa macamkah harta warisan menurut adat Minangkabau?

Jawab : warisan di minangkabau terbagi 2 macam, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi itu adalah suatu harta peninggalan yang diberikan oleh nenek moyangnya secara turun temurun kepada anak kemenakan dari garis keturunan ibu, harta pusaka tinggi ini tidak boleh dijual belikan dengan alasan apapun.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Ramlan Gazali
Pekerjaan : Ketua Yayasan Koto Gadang
Alamat : Fila Angrek II BLOK D NO.19 Air Dingin.


Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU”

Nama : VIDHEA ANUGRAENI
NPM : 1506200503
Semester : VII
Jurusan : HUKUM PERDATA

Demikianlah surat ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Koto Gadang, 22 Februari 2019


(Ramlan Gazali)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Adrizal Tuanku Bagindo Kayo*

Pekerjaan : *Tuanku*

Alamat : *Koto Gadang*

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU”

Nama : VIDHEA ANUGRAENI

NPM : 1506200503

Semester : VI

Jurusan : HUKUM PERDATA

Fakultas : ILMU HUKUM.

Demikianlah surat ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Koto Gadang, 14. Februari, 2019



Adrizal Tuanku Bagindo Kayo

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Adril Sutan Mangkuta Sati (Angku iin)
Pekerjaan : Cadiak Pandai
Alamat : Koto Gadang.

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERDAHAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SASUKU DALAM MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU”

Nama : VIDHEA ANUGRAENI
NPM : 1506200503
Semester : VII
Jurusan : HUKUM PERDATA

Demikianlah surat ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Koto Gadang, 20 Februari 2019





PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)
KOTO GADANG - KECAMATAN IV KOTO

SURAT KETERANGAN

No. 021/2/19

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FACHZENIL JANNIS
Jabatan : Sekretaris KAN Kotogadang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIDHEA ANUGRAENI
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 7 mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Laksana gg. Wasono no. 4 f

Telah melakukan penelitian skripsi dan wawancara dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sasuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi)*" dari tanggal 22 Januari 2019- 22 Februari 2019.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Gadang, 22 Februari 2019

Sekretaris KAN Kotogadang



FACHZENIL JANNIS



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN IV KOTO
NAGARI KOTO GADANG

Jl. H. Agussum Koto Gadang Kode Pos 26161 Telp. (0752) 7444207 e-Mail: kotogadangempatkoto@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400/060/SK/II-2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari Kotogadang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : VIDHEA ANUGRAENI
Tempat/Tgl. Lahir : Padang, 7 Mei 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Laksana gg. Wasono no. 4 f Medan

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dari Perkawinan Sasuku dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi di Balai Adat Koto Gadang, Bukittinggi)*" dari tanggal 22 Januari s/d 22 Februari 2019

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Koto Gadang, 20 Februari 2019

Wali Nagari Koto Gadang

M. BUDI ZULFIKAR, A.Md